

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 06 Juni | June 2022

No : 0131/SS/VI/22

Kepada Yth:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo -

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian Dokumen Pernyataan
Penggabungan Usaha**

**Re. : Submission of Document of Merger
Statement**

Dengan hormat,

With due respect,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik, bersama ini kami menyampaikan Dokumen Pernyataan Penggabungan Usaha antara PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") dan PT Selamat Sempurna Perkasa ("Rancangan Penggabungan Usaha") sebagaimana terlampir.

To comply with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.74/POJK.04/2016 of 2016 on Merger or Consolidation of Public Companies and OJK Regulation No.58/POJK.04/2017 on Electronic Submission of Registration Statements or Corporate Actions, hereby we submitted the Document of Merger Statement between PT Selamat Sempurna Tbk ("Company") and PT Selamat Sempurna Perkasa ("Merger Plan") as attached.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

 **ANG ANDRI PRIBADI**
Direktur | Director

**RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA
PT SELAMAT SEMPURNA TBK DAN
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA**

**MERGER PLAN OF
PT SELAMAT SEMPURNA TBK AND
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA**

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT SELAMAT SEMPURNA TBK ("SMSM") DAN PT SELAMAT SEMPANA PERKASA ("SSP") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 28 JULI 2022 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA SMSM DAN SSP.

THIS MERGER PLAN IS IMPORTANT TO BE CONSIDERED BY SHAREHOLDERS OF PT SELAMAT SEMPURNA TBK ("SMSM") AND PT SELAMAT SEMPANA PERKASA ("SSP") IN MAKING DECISIONS AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS") OF THE RESPECTIVE COMPANY, WHICH WILL BE HELD ON JULY 28, 2022 IN CONNECTION WITH THE PROPOSED MERGER OF SMSM AND SSP.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

IF YOU HAVE DIFFICULTY IN UNDERSTANDING THIS MERGER PLAN, OR HAVE DOUBTS IN MAKING A DECISION, YOU ARE ADVISED TO CONSULT WITH A PROFESSIONAL ADVISOR.



PT Selamat Sempurna Tbk

Kantor Pusat | Head Office

Wisma ADR,
Jl. Pluit Raya 1 No. 1
Jakarta 14440
Phone: +62 21 6610033
Fax: +62 21 6696237
Website: <http://www.smsm.co.id>
E-mail: corporate@adr-group.com

Pabrik | Plant

Jl. Kapuk Kamal Raya No.88
Jakarta Utara - 14470, Indonesia

Jl. Raya Curug No.88
Desa Kadujaya - Bitung
Tangerang, Banten, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama | Main Business Activities:

Industri alat-alat atau perlengkapan (*spareparts*) kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan mesin lainnya serta kegiatan distribusi.

Manufacturing of tools or equipment (*spare parts*) for vehicles, heavy equipment, and other machinery and distribution activities.

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

THE MERGER IS CARRIED OUT BY TAKING INTO ACCOUNT THE INTERESTS OF EACH MERGED COMPANY, THE PUBLIC AND FAIR COMPETITION IN CONDUCTING BUSINESS, AND ALSO PAYING ATTENTION TO THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PUBLIC SHAREHOLDERS AND EMPLOYEES.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SETELAH USULAN RENCANA PENGGABUNGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGGABUNGAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

THIS MERGER PLAN WAS PREPARED JOINTLY BY BOARD OF DIRECTORS OF EACH OF THE MERGED COMPANIES AFTER THE MERGER PROPOSAL OF EACH MERGED COMPANIES HAS BEEN APPROVED BY THE RESPECTIVE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE MERGED COMPANIES.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS SMSM DAN SSP PADA TANGGAL 03 JUNI 2022, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SMSM DAN SSP.

THIS MERGER PLAN IS APPROVED BY THE RESPECTIVE BOARD OF COMMISSIONERS OF SMSM AND SSP ON JUNE 03, 2022, BUT HAS NOT RECEIVED AN EFFECTIVE STATEMENT FROM THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (*OTORITAS JASA KEUANGAN - "OJK"*) AND HAS NOT BEEN APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SMSM AND SSP.

DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPS SMSM YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 28 JULI 2022.

IN THE EVENT THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS") DOES NOT APPROVE THIS MERGER PLAN, THEN IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE LAW, THE MERGER PLAN MAY ONLY BE RESUBMITTED TO OJK WITHIN 12 (TWELVE) MONTHS AFTER THE GMS OF SMSM WHICH WILL BE HELD ON JULY 28, 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE MERGED COMPANIES ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE CORRECTNESS OF ALL MATERIAL INFORMATION OR FACTS CONTAINED IN THE MERGER PLAN AND CONFIRM THAT AFTER HAVING SUFFICIENT INQUIRY, NO RELEVANT MATERIAL INFORMATION OR FACTS DISCLOSED IN THIS MERGER PLAN WHICH ARE INCORRECT AND MISLEADING.

Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada 06 Juni, 2022

This Merger Plan is published on June 06th, 2022

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Daftar Isi	i	Table of Contents
DEFINISI DAN SINGKATAN	v	DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
I. KETERANGAN MENGENAI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA		I. OVERVIEW OF EACH MERGED COMPANIES
a. PT SELAMAT SEMPURNA TBK (“SMSM”)		a. PT SELAMAT SEMPURNA TBK (“SMSM”)
1. Riwayat Singkat	1	1. Brief History
2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham	1	2. Capital Structure and Shareholding
3. Pengurusan dan Pengawasan	3	3. Management and Supervision
4. Kegiatan Usaha Utama	4	4. Core Business Activities
5. Ikhtisar Data Keuangan	4	5. Financial Data Highlights
b. PT SELAMAT SEMPANA PERKASA		b. PT SELAMAT SEMPANA PERKASA
1. Riwayat Singkat	9	1. Brief History
2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham	9	2. Capital Structure and Shareholding
3. Pengurusan dan Pengawasan	10	3. Management and Supervision
4. Kegiatan Usaha Utama	10	4. Core Business Activities
5. Ikhtisar Data Keuangan	11	5. Financial Data Highlights
II. KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN USAHA		II. OVERVIEW OF THE MERGER PLAN
a. Umum		a. General
1. Keterangan Umum	14	1. General Description
2. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Rencana Penggabungan Usaha	15	2. Regulations Related to the Merger Plan
3. Akibat Hukum Penggabungan Usaha	16	3. Legal Consequences of the Merger
4. Penelaahan oleh Direksi atas Rencana Penggabungan Usaha	17	4. Review by the Board of Directors on the Merger Plan
b. Risiko-risiko		b. Risks
1. Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha	17	1. Potential Tax Implication as the Consequences of the Merger
2. Risiko-risiko Sehubungan dengan Peraturan Perundang-undangan	19	2. Risks Related to the Legislation
3. Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan	20	3. Non-Achievement of the Expected Synergy
4. Hubungan Kerja Karyawan SMSM dan SSP	20	4. Employment Relationship of Employees SMSM and SSP

Daftar Isi	Halaman/ Page	<i>Table of Contents</i>
c. Tata Cara/Prosedur Penggabungan		c. Method of/Procedure of the Merger
1. Persyaratan Penggabungan Usaha	21	1. Requirements of the Merger
2. Pendapat Hukum Mengenai Penggabungan Usaha	22	2. Legal Opinion of the Merger
a. Persetujuan Dewan Komisaris SMSM dan SSP	22	a. Approvals of the Board of Commissioners of SMSM and SSP
b. Rancangan Penggabungan Usaha	23	b. Merger Plan
c. Perubahan Anggaran Dasar SMSM	23	c. Amendment to SMSM Articles of Association
d. Pengendali dan Pemilik Manfaat	24	d. Controlling Party and Beneficial Owner
e. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	24	e. Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction
f. Tanggal Efektifnya Penggabungan Usaha	25	f. Effective Date of the Merger
g. Direksi dan Dewan Komisaris	25	g. Board of Directors and Board of Commissioners
h. Persetujuan dan Keberatan Kreditur	25	h. Creditors' Consent and Objection
i. Pemegang Saham yang Tidak Setuju	26	i. Disapproving Shareholders
j. Masalah Ketenagakerjaan	27	j. Employment Issues
k. Prasyarat dan Hal-Hal yang Harus Dilakukan dalam Penggabungan Usaha	27	k. Prerequisites and Undertakings in the Merger
l. Konsekuensi dari Penggabungan Usaha	28	l. Consequences of the Merger
m. Notifikasi Terkait Peraturan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat	28	m. Notification Related to Regulations on Monoplistic Practices and/or Unfair Competition
3. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan	29	3. Ownership Structure Before and After Merger
d. Informasi/Keterangan akan Rencana Penggabungan dan Metode Akuntansi untuk Rencana Penggabungan Usaha		d. Information/Description of the Merger Plan and Accounting Method for the Merger Plan
1. Transaksi Pihak Terafiliasi	30	1. Affiliated Party Transaction
2. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan Usaha	30	2. Transaction Effective Date of the Merger Plan
3. Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan Usaha	30	3. Accounting Treatment for the Merger Plan
4. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan Usaha	31	4. Treatment of Taxes on the Merger Plan
a) Pajak Penghasilan Badan	31	a) Corporate Income Tax
b) Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	35	b) Value Added Tax ("VAT")

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
c) Pajak Penghasilan Final dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (“BPHTB”)	36	c) Final Income Tax and Costs for Acquisition of Right to Land and Building (“BPHTB”)
d) Hal-hal lain terkait pajak	36	d) Others related to tax
e. Hak-hak Karyawan	36	e. Employees’ Rights
f. Hak-hak Pemegang Saham SMSM	37	f. Rights of SMSM’s Shareholders
g. Hak-hak dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga		g. Rights and Obligations of Third Parties
1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian	38	1. Third Parties in the Agreement
2. Kreditur	39	2. Creditors
III. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN USAHA		III. OVERVIEW OF THE SURVIVING COMPANY
a. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha	40	a. Surviving Company
b. Visi dan Misi	40	b. Vision and Mission
c. Strategi Usaha	40	c. Business Strategies
d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham setelah Penggabungan Usaha	41	d. Capital Structure and Share Ownership after the Merger
e. Pengurusan dan Pengawasan	41	e. Management and Supervision
f. Perubahan atas Anggaran Dasar SMSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha	41	f. Amendment to SMSM Articles of Association as the Surviving Company
g. Analisa Manajemen	42	g. Management Analysis
h. Penegasan Penerimaan Peralihan Segala Hak dan Kewajiban	43	h. Affirmations of Acceptance of the Transfer of All Rights and Obligations
IV. REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	44	IV. RECOMMENDATIONS FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS
V. PERSYARATAN RUPS DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA	45	V. GMS REQUIREMENTS AND VOTING PROVISIONS
VI. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL PEMEGANG SAHAM PESERTA PENGGABUNGAN USAHA	47	VI. STEPS TAKEN BY SHAREHOLDERS OF THE MERGED COMPANIES

Daftar Isi		Halaman/ Page	Table of Contents
VII. PERKIRAAN SEHUBUNGAN DENGAN USAHA	TANGAL-TANGGAL PENGGABUNGAN	48	VII. ESTIMATED DATES IN CONNECTION WITH THE MERGER
VIII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN		52	VIII. INDEPENDENT PARTIES
IX. INFORMASI TAMBAHAN		53	IX. ADDITIONAL INFORMATION

DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam dokumen ini, kata-kata dan istilah-istilah berikut memiliki arti berikut kecuali apabila konteksnya mewajibkan yang lain:

Akta Penggabungan Usaha
Merger Deed

BEI (Bursa Efek Indonesia)
IDX (Indonesia Stock Exchange)

BPHTB

Dirjen Pajak
The Directorate General of Taxes

e-RUPS

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

In this document, the following words and terms have the following meanings unless the context otherwise requires:

: Suatu Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan draft dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPS dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha.

A deed made before a notary in Indonesian language and such draft deed must obtain the GMS approval of each Merged Companies.

: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

The entity that organizes and provides the system and/ or infrastructure to connect offers for sale and purchase of securities of other parties for the purpose of securities trade amongst them, which in this matter is PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta, or its successor and the assignee of its rights and obligations.

: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Acquisition Duty of Right on Land and Building.

: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

The Directorate General of Taxes, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

: Sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka.

Electronic systems or means used to support the provision of information, implementation and reporting of the general meeting of shareholders of the Public Company.

Menteri Keuangan MoF	:	Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. <i>Minister of Finance of the Republic of Indonesia, as changed from time to time.</i>
Menkumham MoLHR	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as changed from time to time.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha. <i>Supervisory Commission for Business Competition.</i>
NPWP <i>Tax ID</i>		Nomor Pokok Wajib Pajak <i>Taxpayer Identification Number</i>
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK <i>Financial Services Authority or OJK</i>	:	Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (“ Bapepam ”) dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan (“ Bapepam-LK ”) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. <i>An independent Institution referred to in Law No.21 of 2011 on Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) (“OJK Law”), whose duty and authority covering the regulation and supervision of financial services activities in the banking, capital markets, insurance, pension fund, financing company and other financial institutions sectors, whereas since 31 December 2012, OJK is the institution which replaced and assumed the rights and obligations to carry out the regulatory and supervisory functions of the Capital Markets Supervisory Agency (Badan Pengawas Pasar Modal) (“Bapepam”) and/or Bapepam and Financial Institution (Bapepam dan</i>

Lembaga Keuangan) ("**Bapepam-LK**") pursuant to the provision of Article 55 of the OJK Law.

Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha
Surviving Company

: PT Selamat Sempurna Tbk ("**SMSM**") selaku perusahaan yang akan tetap ada setelah Penggabungan Usaha.

*PT Selamat Sempurna Tbk ("**SMSM**") as the company which will survive following the merger.*

Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha
Merged Companies

: SMSM & SSP

Perusahaan Yang Menggabungkan Diri
Merging Company

: PT Selamat Sempurna Perkasa ("**SSP**") selaku perusahaan yang berakhir karena hukum setelah Penggabungan Usaha.

*PT Selamat Sempurna Perkasa ("**SSP**") as the company which will be legally wound up following the merger.*

PMK No.52/PMK.010/2017

: Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021.

Minister of Finance Regulation No.52/PMK.010/2017 regarding Use of Book Value for Transfer and Acquisition of Assets in Connection with Merger, Consolidation, Expansion or Acquisition as amended by Minister of Finance Regulation No. 56/PMK.010/2021.

POJK No.33/2014

: Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014.

Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies dated December 8, 2014.

POJK No.31/2015

: Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.

Regulation of OJK No.31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies dated December 22, 2015.

POJK No.74/2016

: Peraturan OJK No.74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tertanggal 23 Desember 2016.

Regulation of OJK No.74/POJK.04/2016 regarding Merger or Consolidation of Open Companies dated December 23, 2016.

POJK No.15/2020 : Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 20 April 2020.

Regulation of OJK No.15/POJK.04/2020 regarding Plan and Holding of General Meeting of Shareholders of Open Companies dated April 20, 2020.

POJK No.17/2020 : Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 20 April 2020.

Regulation of OJK No.7/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Business Activities dated April 20, 2020.

POJK No.42/2020 : Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020.

Regulation of OJK No.42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions dated July 1, 2020.

PP No.27/1998 : Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Government Regulation No.27 of 1998 regarding Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Company.

PP No.57/2010 : Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Government Regulation No.57 of 2010 on Merger or Consolidation of Business Entity and Acquisition of Shares of Company which May Cause Monopolistic Practices and Unfair Competition.

PP No.34/2016 : Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas

Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Government Regulation No.34 of 2016 regarding Income Tax on Income from Transfer of Right to Land and/or Building, and Agreement on Sale and Purchase of Land and/or Building Together with the Amendments.

Peraturan KPPU No.3/2019 : Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No.3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Regulation of Commission for Business Competition Supervisor of the Republic of Indonesia No. 3 of 2019 regarding Assessment of Merger or Amalgamation of Business Entities, or Acquisition of Company's Shares Resulting in Monopoly Practice and/or Unfair Business Competition.

Penggabungan Usaha
Merger : Penggabungan SSP ke dalam SMSM

Merger of SSP into SMSM

PER-04/PJ/2020 : Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-04/PJ/2020 regarding Technical Direction of Administrative Implementation of Taxpayer Identification Number, Electronic Certificate, and Affirmation of Taxable Company.

PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Statement of Financial Accounting Standards.

Rancangan Penggabungan Usaha
Merger Plan : Rancangan Penggabungan Usaha yang disiapkan secara bersama-sama oleh SMSM dan SSP.

A Merger Plan jointly prepared by SMSM and SSP.

RUPS
GMS : Rapat Umum Pemegang Saham.

General Meeting of Shareholders.

RUPST AGMS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. <i>Annual General Meeting of Shareholders.</i>
RUPSLB EGMS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i>
Transaksi Afiliasi <i>Affiliated Transactions</i>	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No.42/2020. <i>Affiliated Transactions as defined in POJK No.42/2020.</i>
Tanggal Efektif Penggabungan Usaha <i>Effective Date of Merger</i>	:	Tanggal ketika perubahan anggaran dasar SMSM sehubungan dengan Penggabungan Usaha disetujui oleh Menkumham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>The date when the amendment to the articles of association of SMSM in connection with the Merger is approved by MoLHR as stipulated under the prevailing regulation.</i>
Undang-Undang Anti Monopoli <i>Anti-Monopoly Law</i>	:	Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia No.33 Tahun 1999, Tambahan No.3817. <i>Law No.5 of 1999 dated 5 March 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competition, State Gazette of the Republic of Indonesia No.33 of 1999, Supplement No.3817.</i>
Undang-Undang Cipta Kerja <i>Job Creation Law</i>	:	Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia No.245 Tahun 2020. <i>Law No.11 of 2020 on Job Creation, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 245 of 2020, Supplement No. 6573.</i>
Undang-Undang Ketenagakerjaan <i>Manpower Law</i>	:	Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.39 Tahun 2003, Tambahan No.4279, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. <i>Law No.13 of 2003 regarding Manpower, State Gazette of the Republic of Indonesia No.39 of 2003, Supplement No.4279, as lastly amended by Law No.11 of 2020 on Job Creation.</i>

<p>Undang-Undang Pasar Modal <i>Capital Markets Law</i></p>	<p>: Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.</p> <p><i>Law No.8 of 1995 dated 10 November 1995 on Capital Markets, State Gazette of the Republic of Indonesia No.64 of 1995, Supplement No.3608, as lastly amended by Law No. 9 of 2017 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No.1 of 2017 on Financial Information Access for Tax Purpose to Become Law.</i></p>
<p>UU PPh <i>Income Tax Law</i></p>	<p>: Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</p> <p><i>Law No.7 of 1983 regarding Income Tax as lastly amended by Law No.7 year 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations.</i></p>
<p>UU PPN <i>VAT Law</i></p>	<p>: Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</p> <p><i>Law No. 8 of 1983 on Value Added Tax on Goods and Services and Luxury Sales Tax, as lastly amended by Law No.7 year 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations.</i></p>
<p>UU Perseroan Terbatas <i>Company Law</i></p>	<p>: Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p><i>Law No.40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liability Company, State Gazette of the Republic of Indonesia No.106 of 2007, Supplement No.4756, as lastly amended by Law No.11 of 2020 on Job Creation.</i></p>
<p>Wajib Pajak <i>Taxpayer</i></p>	<p>: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai</p>

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Individual or entity, including taxpayers, tax deductor, and tax collector, having tax rights and obligations in accordance with the provisions in the tax legislation.

I. KETERANGAN MENGENAI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

a. PT SELAMAT SEMPURNA TBK (“SMSM”)

1. Riwayat Singkat

PT Selamat Sempurna Tbk (“SMSM”) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 207. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976. Anggaran Dasar SMSM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Kamelina, S.H., No. 22 tanggal 25 Februari 2021. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0143407 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0143409, yang keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041870.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 5 Maret 2021 (“Anggaran Dasar SMSM”).

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) No.S-1287/PM/1996 tanggal 13 Agustus 1996, SMSM telah mendapat pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum Perdana sahamnya kepada masyarakat, yaitu sejumlah 34.400.000 saham baru, dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.700 (Rupiah penuh) per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (“BEJ”) dan Bursa Efek Surabaya (“BES”) (sekarang Bursa Efek Indonesia (“BEI”)) pada tanggal 9 September 1996. Pada tahun 1997, sesuai persetujuan RUPSLB pada tanggal 11 November 1997, SMSM melaksanakan pembagian saham bonus sebesar Rp41.184.000.000 atau sejumlah 82.368.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya berasal dari agio saham.

I. OVERVIEW OF EACH MERGED COMPANIES

a. PT SELAMAT SEMPURNA TBK (“SMSM”)

1. Brief History

PT Selamat Sempurna Tbk (“SMSM”) was established in Indonesia based on the Notarial Deed No. 207 of Ridwan Suselo, S.H., dated January 19, 1976. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice in its Decision Letter No. Y.A.5/96/5 dated March 22, 1976. The SMSM’s Articles of Association has been amended several times, the latest amendment of which was drawn up in Notarial Deed No. 22 of Kamelina, S.H., dated February 25, 2021. The amendment to the Articles of Association has been reported to MoLHR as specified in Notification Receipt of the Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0143407 and Notification Receipt of Company Data Change No. AHU-AH.01.03-0143409, both registered in the Company Register dated March 5, 2021 (“SMSM Articles of Association”).

2. Capital Structure and Shareholding

Based on the Capital Market Supervisory Agency (“BAPEPAM”) Letter No.S-1287/PM/1996 dated August 13, 1996, SMSM has obtained the effective statement for the initial public offering of its shares to the public, i.e.: 34,400,000 new shares, with par value of Rp500 (full Rupiah) per share at an offering price of Rp1,700 (full Rupiah) per share. All of the shares have been listed on the Jakarta Stock Exchange (“JSX”) and the Surabaya Stock Exchange (“SSX”) (currently Indonesia Stock Exchange (“IDX”)) on September 9, 1996. In 1997, based on EGMS held on November 11, 1997, SMSM has issued bonus shares totaling Rp41,184,000,000 or 82,368,000 shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, which was derived from the paid-in capital.

Dalam RUPSLB pada tanggal 12 Agustus 1999, para pemegang saham SMSM menyetujui pelaksanaan pembagian saham bonus sebesar Rp31.482.880.000 yang terdiri atas 62.965.760 saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham, yang berasal dari selisih penilaian kembali aset tetap. Dalam RUPSLB yang sama, para pemegang saham juga menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per saham serta pemberian kuasa kepada Direksi SMSM untuk mengatur pelaksanaannya. Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah dilakukan melalui KSEI, dengan tanggal pencatatan pada tanggal 10 Juli 2003 dan jadwal pendistribusian saham pada tanggal 11 Juli 2003. Setelah pembagian saham bonus dan pemecahan nilai nominal saham tersebut, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh SMSM adalah 1.298.668.800 saham.

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua BAPEPAM No.2944/BL/2006 tanggal 27 November 2006, SMSM telah mendapat pernyataan efektif untuk melakukan penggabungan usaha dengan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk., entitas anak dan sehubungan dengan penggabungan usaha tersebut, SMSM menerbitkan saham baru sejumlah 141.000.060 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Setelah penggabungan usaha tersebut, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh SMSM adalah 1.439.668.860 saham.

Berdasarkan akta Notaris Kamelina, S.H., No. 36 tanggal 18 Oktober 2016, para pemegang saham SMSM memutuskan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp100 (Rupiah penuh) menjadi Rp25 (Rupiah penuh) per lembar saham ("*stock split*"). Modal dasar menjadi 8.000.000.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 5.758.675.440 saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana tertuang dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0091501 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124583.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016.

In the EGMS held on August 12, 1999, the shareholders of SMSM have approved the issuance of bonus shares totaling Rp31,482,880,000 consisting of 62,965,760 shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, which was derived from the revaluation increment of fixed assets. In the same EGMS, the shareholders have also approved the change of the Company's share par value (stock split) from Rp500 (full Rupiah) per share to Rp100 (full Rupiah) per share and authorized the Board of Directors to arrange for the implementation. The stock split has been executed through KSEI, with the recording date on July 10, 2003 and the shares distribution on July 11, 2003. After the issuance of bonus shares and stock splits, the total issued and paid-up shares of SMSM was 1,298,668,800 shares.

In addition, based on the BAPEPAM Letter No.2944/BL/2006 dated November 27, 2006, SMSM has obtained the effective statement for merger with PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk., subsidiary company and in relation to the aforementioned merger, SMSM has issued 141,000,060 new shares with par value of Rp100 per share. After the merger, total issued and paid-up shares of the Company was 1,439,668,860 shares.

Based on Notarial deed No. 36 of Kamelina, S.H., dated October 18, 2016, the shareholders of SMSM have resolved to split the nominal value of shares from Rp100 (full Rupiah) per share to Rp25 (full Rupiah) per share ("*stock split*"). The authorized capital became 8,000,000,000 shares, the issued capital and the paid-up capitals became 5,758,675,440 shares. The amendment to the Company's Articles of Association has been reported to MoLHR as specified in letter No.AHU-AH.01.03-0091501 and registered in the Company Register No. AHU-0124583.AH.01.11.Tahun 2016, dated October 21, 2016.

Berdasarkan Anggaran Dasar SMSM dan Daftar Pemegang Saham SMSM per 30 April 2022 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk SMSM, struktur permodalan SMSM dan komposisi kepemilikan saham SMSM adalah sebagai berikut:

Based on SMSM Articles of Association and the Register of Shareholders of SMSM as per April 30, 2022 issued by PT Sinartama Gunita as the Share Registrar appointed by SMSM, the capital structure and composition of shares ownership of SMSM is as follows:

Keterangan <i>Description</i>	Nilai Nominal Rp25 per saham <i>Nominal Value of Rp25 per share</i>		
	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	8.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid-Up Capital</i>			
PT Adrindo IntiPerkasa	2.910.392.136	72.759.803.400	50,54%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) <i>Public (each below 5%)</i>	2.848.283.304	71.207.082.600	49,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Total Issued and Fully Paid-Up Capital</i>	5.758.675.440	143.966.886.000	100,00%

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat yang termuat dalam Akta Notaris Kamelina, S.H. No. 22 tanggal 25 Februari 2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan pada Menkumham No. AHU-AH.01.03-0143409 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0041870.AH.01.11.TAHUN 2021, keduanya tertanggal 5 Maret 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMSM adalah sebagai berikut:

3. Management and Supervision

Based on Statement of Meeting Resolution contained in Deed No. 22 of Kamelina, S.H. dated February 25, 2021 which has been reported to MoLHR as contained in the Notification Receipt on Company Data Change No. AHU-AH.01.03-0143409 and registered in the Company Register under No.AHU-0041870.AH.01.11.TAHUN 2021, both dated March 05,2021, the composition of SMSM's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows: is as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners:

Komisaris Utama	Surja Hartono	President Commissioner
Komisaris Independen	Handi Hidajat Suwardi	Independent Commissioner

Direksi | Board of Directors:

Direktur Utama	Eddy Hartono	President Director
Direktur	Ang Andri Pribadi	Director
Direktur	Djojo Hartono	Director
Direktur Independen	Aris Setyapranarka	Independent Director

4. Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Anggaran Dasar SMSM, SMSM terutama bergerak dalam bidang industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin, industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, serta perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

5. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari SMSM berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian SMSM dan Entitas Anaknya untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian SMSM dan Entitas Anaknya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst&Young Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Sinarta pada tanggal 04 April 2022, Mento pada tanggal 30 April 2021 dan 23 April 2020 yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian SMSM dan Entitas Anaknya serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

4. Core Business Activities

Based on SMSM Articles of Association, SMSM mainly engage in components industry and machine spareparts and turbine, machinery industry for other general purposes which cannot be classified into others, spareparts and accessories industries for four or more wheeled vehicles, wholesale of car spareparts and accessories, wholesale of office and industrial machinery, wholesale of spareparts and its equipments, wholesale of maritime transportation vehicles, spareparts and its equipments, land transportation vehicles (excluding car, motorcycle and the other kind) spareparts and its equipments, and wholesale of other machines, equipments and other supplies.

5. Financial Data Highlights

The tables below describe the financial data highlights of SMSM based on the Consolidated Financial Statement of SMSM and Its Subsidiaries for the periods ended as per December 31, 2021, 2020 and 2019.

The consolidated financial statement of SMSM and Its Subsidiaries for the period ended as per December 31, 2021, 2020 and 2019 have been audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with the independent auditor's report signed by Sinarta on April 04, 2022 and Mento respectively on April 30, 2021 and April 23, 2020, stated that the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of SMSM and its Subsidiaries, and their consolidated financial performance and their cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN POSISI KEUANGAN | FINANCIAL POSITION STATEMENT

 dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	661.401	692.815	244.032	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto				Trade receivables - net
Pihak ketiga	910.454	786.647	961.929	Third parties
Pihak berelasi	21.481	23.949	58.259	Related parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	3.228	15.222	3.758	Third parties
Pihak berelasi	79	87	85	Related parties
Piutang derivatif	12.089	14.686	21.757	Derivative receivables
Persediaan - neto	1.099.924	720.543	783.584	Inventories - net
Uang muka	17.096	16.492	22.815	Advances
Biaya dibayar di muka	8.092	6.354	6.698	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	61.166	18.181	35.407	Prepaid tax
TOTAL ASET LANCAR	2.795.010	2.294.976	2.138.324	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	62.513	55.632	62.762	Deferred tax assets
Tagihan pajak penghasilan	-	6.168	-	Claims for tax refund
Investasi pada entitas asosiasi	30.970	29.865	28.913	Investment in associates
Investasi saham	38.609	35.890	14.828	Share investment
Aset tetap - neto	712.476	681.047	750.504	Fixed assets - net
Aset hak-guna - neto	117.421	165.029	-	Right-of-use assets - net
Uang muka pembelian aset tetap	29.007	19.191	28.611	Advance for purchases of fixed assets
Properti investasi	64.116	64.116	62.955	Investment properties
Aset tidak lancar lainnya	18.740	23.612	20.084	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	1.073.852	1.080.550	968.657	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	3.868.862	3.375.526	3.106.981	TOTAL ASSETS

LAPORAN POSISI KEUANGAN | FINANCIAL POSITION STATEMENT

dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	100.636	26.081	33.321	Short-term bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	245.590	154.589	211.497	Third parties
Pihak berelasi	24.677	30.046	48.699	Related parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak ketiga	9.232	5.136	4.673	Third parties
Pihak berelasi	1	1	1	Related parties
Utang pajak	106.454	74.588	65.282	Taxes payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	67.033	27.398	39.896	Short-term employee benefits liability
Beban akrual	40.003	30.113	27.795	Accrued expenses
Uang muka penjualan	34.869	23.326	10.534	Advance from customers
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term debts:
Utang bank jangka panjang	22.839	11.769	14.819	Long-term bank loans
Utang sewa beli	825	970	4.675	Hire purchase payables
Liabilitas sewa jangka panjang	17.260	14.375	-	Long-term lease liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	669.419	398.392	461.192	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	146.981	172.668	175.201	Long-term employee benefits liabilities
Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term debts-net of current maturities:
Utang bank jangka panjang	53.351	25.986	21.658	Long-term bank loans
Utang sewa beli	648	1.650	6.627	Hire purchase payables
Liabilitas sewa jangka panjang	86.830	128.320	-	Long-term lease liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	287.810	328.624	203.486	TOTAL NON CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	957.229	727.016	664.678	TOTAL LIABILITIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN | FINANCIAL POSITION STATEMENT

 dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
EKUITAS				EQUITY
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE COMPANY ENTITY
Modal saham - nilai nominal Rp25 (Rupiah penuh) per saham				Share capital - Rp25 (full Rupiah) par value per share
Modal dasar - 8.000.000.000 saham				Authorized - 8,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.758.675.440 saham	143.967	143.967	143.967	Issued and fully paid capital - 5,758,675,440 shares
Tambahan modal disetor - neto	49.899	49.899	49.899	Additional paid - in capital-net
Komponen ekuitas lainnya	29.037	31.295	2.116	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	28.993	28.993	28.993	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2.268.889	2.020.171	1.864.172	Unappropriated
Total	2.520.785	2.274.325	2.089.147	Total
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	390.848	374.185	353.156	NON-CONTROLLING INTERESTS
TOTAL EKUITAS	2.911.633	2.648.510	2.442.303	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.868.862	3.375.526	3.106.981	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

 dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
PENJUALAN NETO	4.162.931	3.233.693	3.935.811	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(2.825.555)	(2.196.408)	(2.744.171)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	1.337.376	1.037.285	1.191.640	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(221.827)	(184.756)	(200.531)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(209.757)	(174.015)	(198.995)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lainnya	34.810	26.528	57.031	Other operating income
Beban operasi lainnya	(9.762)	(11.598)	(26.377)	Other operating expenses
LABA USAHA	930.840	693.444	822.768	OPERATING PROFIT
Penghasilan keuangan	7.266	6.438	1.672	Finance income
Biaya keuangan	(19.040)	(18.553)	(7.310)	Finance charges

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN |
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
Bagian laba neto asosiasi	3.102	2.939	4.912	Equity in net income of associate
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	922.168	684.268	822.042	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	(193.905)	(145.152)	(183.366)	Income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	728.263	539.116	638.676	PROFIT FOR THE YEAR OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(14.492)	12.122	(24.421)	Remeasurement of employee benefits liability
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(13)	(1)	73	Share of other comprehensive income of associate
Nilai wajar investasi saham	2.719	(3.283)	-	Fair value of share investment
Pajak penghasilan terkait	3.191	(2.666)	6.087	Related income tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs atas penjabaran akun-akun kegiatan usaha luar negeri	(9.920)	10.120	(2.299)	Exchange differences on translation of the accounts of foreign operations
Total	(18.515)	16.292	(20.560)	Total
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	709.748	555.408	618.116	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	662.041	487.742	577.522	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	66.222	51.374	61.154	Non-controlling interests
Total	728.263	539.116	638.676	Total
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	649.568	501.369	559.951	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	60.180	54.039	58.165	Non-controlling interests
Total	709.748	555.408	618.116	Total
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	115	85	100	Basic earnings per share attributable to owners of the parent entity (full Rupiah)

b. PT SELAMAT SEMPANA PERKASA

1. Riwayat Singkat

PT Selamat Sempana Perkasa (“SSP”) didirikan di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1990 berdasarkan akta Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., No. 63. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. C2.7133.HT.01.01-Th’91 tanggal 27 November 1991. Anggaran Dasar SSP telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan akta Notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn., No. 15 tanggal 24 Juli 2020. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0051535.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122076.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 (“**Anggaran Dasar SSP**”).

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., No. 20 tanggal 6 Mei 2013, para pemegang saham SSP memutuskan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham SSP menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per lembar saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh SSP menjadi Rp44.500.000.000. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-18478 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044299.AH.01.09 tanggal 14 Mei 2013.

Berdasarkan Anggaran Dasar SSP dan Akta Risalah Rapat SSP No. 15 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat oleh Johny Dwikora Aron, S.H., yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT SSP No. AHU-AH.01.09-0014225 tanggal 20 Mei 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

b. PT SELAMAT SEMPANA PERKASA

1. Brief History

PT Selamat Sempana Perkasa (“SSP”) was established in Indonesia based on the Notarial Deed No. 63 of Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., dated March 9, 1990. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice as contained in its Decision Letter No. C2.7133.HT.01.01-Th’91 dated November 27, 1991. The SSP’s Articles of Association has been amended several times and the latest amendment of which was drawn up in Notarial Deed No. 15 of Silvy Solivan, S.H., M.Kn., dated July 24, 2020. The amendment to the Articles of Association has been approved by MoLHR based Decree No. AHU-0051535.AH.01.02.Tahun 2020 dated 28 July 2020, registered in the Company Register under No. AHU-0122076.AH.01.11.Tahun 2020 dated 28 July 2020 (“**SSP Articles of Association**”).

2. Capital Structure and Shareholding

Based on Notarial deed No. 20 of Johny Dwikora Aron, S.H., dated Mei 6, 2013, the shareholders of SSP have resolved to amend the nominal value of shares of SSP into Rp100 (full Rupiah) per share and increase the issued and paid-up capitals of SSP to become Rp44,500,000,000. The amendment to the Articles of Association has been reported to MoLHR as contained in Notification Receipt of the Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.10-18478 and registered in the Company Register under No. AHU-0044299.AH.01.09 dated May 14, 2013.

Based on SSP Articles of Association and Deed of SSP Minutes of Meeting No. 15 dated 18 May 2022 drawn up before Johny Dwikora, S.H., which has been reported to MoLHR as contained in Notification Receipt of Company Data Change No. AHU-AH.01.09-0014225 dated 20 May 2022 and registered in the Company Register under No. AHU-0094047.AH.01.11.Tahun 2022 dated 20 May

0094047.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham SSP adalah sebagai berikut:

2022, the capital and shareholding structure of SSP is as follows:

Keterangan <i>Description</i>	Nilai Nominal Rp100 per saham <i>Nominal Value of Rp100 per share</i>		
	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	600.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid-Up Capital</i>			
PT Selamat Sempurna Tbk	445.000.000	44.500.000.000	100,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Total Issued and Fully Paid-Up Capital</i>	445.000.000	44.500.000.000	100,00%

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Risalah Rapat yang diaktakan dengan Akta Notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn., No. 20 tanggal 27 Juni 2019, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292001 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0100832.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari SSP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners:

Komisaris Utama	Surja Hartono	President Commissioner
Komisaris	Meryana Hartono	Commissioner

Direksi | Board of Directors:

Direktur Utama	Ang Andri Pribadi	President Director
Direktur	Djojo Hartono	Director

4. Kegiatan Usaha Utama

Sesuai dengan Anggaran Dasar SSP, SSP terutama bergerak dalam bidang industri barang dari karet untuk keperluan industri.

3. Management and Supervision

Based on Minutes of Meeting which was notarized by Deed No. 20 of Silvy Solivan, S.H., M.Kn., dated Juni 27, 2019, which has been reported to the MoLHR as contained in the Notification Receipt of Company Data Change No. AHU-AH.01.03-0292001 and registered in the Company Register under No. AHU-0100832.AH.01.11.Tahun 2019 dated June 28, 2019, the composition of SSP's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

4. Core Business Activities

Based on SSP Articles of Association, SSP mainly engage in rubber goods industry for industrial use.

5. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari SSP berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan SSP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst&Young Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Sinarta pada tanggal 25 April 2022, Mento pada tanggal 30 April 2021 dan 23 April 2020 yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

5. Financial Data Highlights

The tables below describe the financial data highlights of SSP based on the Financial Statement for the periods ended as per December 31, 2021, 2020 and 2019.

The financial statement of SSP for the period ended as per December 31, 2021, 2020 and 2019 have been audited by the Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro & Surja with the independent auditor's report signed by Sinarta on April 25, 2022 and Mento respectively on April 30, 2021 and April 23, 2020, stated that the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position, and financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN POSISI KEUANGAN | FINANCIAL POSITION STATEMENT

dalam jutaan Rupiah | in million of Rupiah

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	8.971	25.138	9.559	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	43.209	41.146	53.634	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	121	162	175	Other receivables
Persediaan - neto	26.674	14.912	14.767	Inventories - net
Biaya dibayar di muka	69	44	70	Prepaid expenses
Uang muka	37	1.349	1.819	Advances
TOTAL ASET LANCAR	79.081	82.751	80.024	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2.835	2.727	2.561	Deferred tax assets
Aset tetap - neto	28.409	26.494	23.502	Fixed assets - net
Aset hak-guna - neto	7.040	8.396	-	Right-of-use assets - net
Uang muka pembelian aset tetap	3.158	2.841	1.193	Advance for purchases of fixed assets
Aset tidak lancar lainnya	368	424	487	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	41.810	40.882	27.743	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	120.891	123.633	107.767	TOTAL ASSETS

LAPORAN POSISI KEUANGAN | FINANCIAL POSITION STATEMENT

dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	11.984	21.759	15.514	Trade payables
Utang lain-lain	320	337	274	Other payables
Utang pajak	4.159	2.229	2.741	Taxes payables
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.022	1.287	1.334	Short-term employee benefits liability
Beban akrual	630	588	640	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas sewa jangka panjang	1.212	621	-	Current portion of long-term lease liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	20.327	26.821	20.503	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	8.282	10.006	9.744	Long-term employee benefits liabilities
Liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar	7.544	8.952	-	Long-term lease liabilities-net of current maturities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	15.826	18.958	9.744	TOTAL NON CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	36.153	45.779	30.247	TOTAL LIABILITIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN | FINANCIAL POSITION STATEMENT

dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham				Share capital - Rp100 par value per share
Modal dasar - 600.000.000 saham				Authorized - 600,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 445.000.000 saham	44.500	44.500	44.500	Issued and fully paid capital - 445,000,000 shares
Tambahan modal disetor	150	150	150	Additional paid-in capital - net
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	170	160	150	Appropriated

LAPORAN POSISI KEUANGAN | FINANCIAL POSITION STATEMENT

 dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
Belum ditentukan penggunaannya	39.918	33.044	32.720	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	84.738	77.854	77.520	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	120.891	123.633	107.767	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

 dalam jutaan Rupiah | *in million of Rupiah*

Keterangan	31 Desember December			Description
	2021	2020	2019	
PENJUALAN	247.048	175.715	209.082	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(208.618)	(147.800)	(173.559)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	38.430	27.915	35.523	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(906)	(802)	(910)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(7.372)	(6.973)	(7.679)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lainnya	862	739	883	Other operating income
Beban operasi lainnya	(1.300)	(595)	(172)	Other operating expenses
LABA USAHA	29.714	20.284	27.645	OPERATING PROFIT
Penghasilan keuangan	274	478	154	Finance income
Biaya keuangan	(812)	(822)	(8)	Finance charges
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	29.176	19.940	27.791	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	(6.364)	(4.412)	(6.971)	Income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN	22.812	15.528	20.820	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(353)	381	(1.164)	Remeasurement of employee benefits liability
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22.459	15.909	19.656	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

II. KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN USAHA

a. Umum

1. Keterangan Umum

Di dalam rencana Penggabungan Usaha, SSP akan menggabungkan diri dengan SMSM. SMSM akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan setelah penggabungan usaha menjadi efektif, SMSM akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum penggabungan dapat menjadi efektif:

- a. Rancangan Penggabungan Usaha ini memperoleh persetujuan dari RUPS SMSM dan SSP;
- b. Seluruh ketentuan berdasarkan anggaran dasar SMSM dan SSP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penggabungan Usaha (termasuk Undang-Undang Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya) dipenuhi;
- c. Para kreditur SMSM dan SSP tidak mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha ini dilakukan, dan apabila ada keberatan kreditur maka keberatan para kreditur tersebut telah diselesaikan;
- d. Pernyataan Penggabungan yang diajukan SMSM dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- e. Perubahan Anggaran Dasar SMSM sehubungan dengan Penggabungan Usaha ini sudah diberitahukan kepada Menkumham.

Rencana Penggabungan Usaha merupakan sebuah transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020 dikarenakan SSP merupakan anak perusahaan dari SMSM. Lebih lanjut, terdapat hubungan afiliasi berupa kesamaan pengurusan dan pengawasan dari SMSM dan SSP, sebagaimana diuraikan berikut ini:

II. OVERVIEW OF THE MERGER PLAN

a. General

1. General Description

In the proposed Merger, SSP will merge into SMSM. SMSM will become the Surviving Company and after the effective date of merger, SMSM will remain a public company listed on the IDX.

The following terms must be met before the merger can be effective:

- a. The Merger Plan is approved by GMS of SMSM and SSP;
- b. All requirements based on articles of association of SMSM and SSP and the prevailing regulations with regard to the Merger (including the Capital Market Law, the Company Law and its implementing regulations) are fulfilled;
- c. All creditors of SMSM and SSP do not submit any objection on the proposed Merger within 14 days as of the announcement date of the Merger Plan, and if there is any objection of creditor, such objection has been settled;
- d. The Merger Statement filed by SMSM is declared effective by OJ; and
- e. The amendment to SMSM Articles of Association in connection with the Merger has been reported to MoLHR.

The proposed Merger Plan is an affiliated transaction as referred to in POJK No.42/2020 since SSP is subsidiary company of SMSM. Subsequently, there is an affiliated relationship in the form of similarities of management and supervision of SMSM and SSP, as described below:

Nama	SMSM	SSP
Surja Hartono	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
Handi Hidayat Suwandi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	-
Eddy Hartono	Direktur Utama <i>President Director</i>	-
Ang Andri Pribadi	Direktur <i>Director</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Aris Setyapranaka	Direktur Independen <i>Independent Director</i>	-
Djojo Hartono	Direktur <i>Director</i>	Direktur <i>Director</i>
Meryana Hartono	-	Komisaris <i>Commissioner</i>

Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No.42/2020, SMSM tidak diwajibkan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari POJK No.42/2020, karena SSP merupakan perusahaan terkendali dari SMSM, dimana 100% saham SSP dimiliki oleh SMSM.

2. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Rencana Penggabungan Usaha

Peraturan-peraturan yang terkait dengan rencana Penggabungan Usaha, antara lain sebagai berikut:

- a) Ketentuan Perseroan Terbatas
 - UU Perseroan Terbatas
 - PP No.27/1998
- b) Ketentuan Pasar Modal
 - Undang-Undang Pasar Modal
 - POJK No.31/2015
 - POJK No.74/2016
 - POJK No.15/2020
 - POJK No.17/2020
 - POJK No.42/2020
- c) Ketentuan Perpajakan
 - UU PPh
 - UU PPN

Notwithstanding, based on Article 6 paragraph (1) letter b (1) of POJK No.42/2020, SMSM is not required to follow procedures specified in Article 3 and to fulfil the requirements specified in Article 4 paragraph (1) of POJK No. 42/2020, since SSP is company controlled by SMSM, where 100% of SSP shares are owned by SMSM.

2. Regulations Related to the Merger Plan

The regulations related to the proposed Merger are among others:

- a) Limited Liability Company Regulations
 - Company Law
 - PP No.27/1998
- b) Capital Market Regulation
 - Capital Market Law
 - POJK No.31/2015
 - POJK No.74/2016
 - POJK No.15/2020
 - POJK No.17/2020
 - POJK No.42/2020
- c) Taxation Regulation
 - Income Tax Law
 - VAT Law

- PP No.34/2016
- d) Ketentuan Ketenagakerjaan
 - Undang-Undang Ketenagakerjaan
- e) Ketentuan Persaingan Usaha
 - Undang-Undang Anti Monopoli
 - PP No.57/2010
 - Peraturan KPPU No. 3/2019
- f) Peraturan lainnya
 - Undang-Undang Cipta Kerja
- g) Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha.

3. Akibat Hukum Penggabungan Usaha

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, SSP sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya:

- a) seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha; dan
- b) para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha akan dilakukan oleh SMSM dan SSP dengan menandatangani Akta Penggabungan Usaha dan dengan mengubah Anggaran Dasar SMSM, dimana kedua dokumen tersebut harus dilaporkan dan diserahkan kepada Menkumham untuk didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

- PP No.34/2016
- d) Manpower Regulation
 - Labour Law
- e) Business Competition Regulation
 - Anti-Monopoly Law
 - PP No.57/2010
 - Peraturan KPPU No.3/2019
- f) Other Regulation
 - Job Creation Law
- g) Articles of Association of each Merged Companies.

3. Legal Consequences of the Merger

Pursuant to Article 122 Company Law, as a result of the Merger, SSP as Merging Company will be dissolved by the operation of law on the Merger Effective Date without a prior liquidation process and therefore:

- a) all assets and liabilities of the Merging Company will be transferred to the Surviving Company by the operation of law; and
- b) shareholders of the Merging Company will be legally become the shareholders of the Surviving Company.

The Merger referred to in the Merger Plan will be consummated by SMSM and SSP by way of signing the Merger Deed and amending the SMSM Articles of Association, in which both documents will be reported and submitted to MoLHR for the registration in the Company Register.

4. Penelaahan oleh Direksi atas Rencana Penggabungan Usaha

Sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha, Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha telah melakukan penelaahan beberapa hal, antara lain yaitu:

- a) Aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha untuk tahun-tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019;
- b) Penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha terhadap pihak ketiga;
- c) Penyelesaian status hubungan kerja karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha;
- d) Penyelesaian hak-hak pemegang saham publik yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha;
- e) Analisa terhadap kondisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri; dan
- f) Sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan Usaha dan prospek ke depan dari Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

b. Risiko-risiko

1. Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha

a) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”)

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dirjen Pajak dapat menghapus NPWP Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dilikuidasi karena penggabungan usaha. Wajib Pajak yang akan dilikuidasi karena penggabungan usaha dapat mengajukan

4. Review by the Board of Directors on the Merger Plan

In connection to the proposed Merger, the Surviving Company has conducted a review several matters, among others:

- a) Business activities and development of business results of each of the Merged Companies by taking into account the financial statements of each of the Merged Companies for the financial years ended as per December 31, 2021, 2020 and 2019;
- b) Settlement of any rights and obligations of each of the Merged Companies to any third parties;
- c) Settlement of employees’ employment status of the Merged Companies;
- d) Settlement of any right of the public shareholders who disapprove the proposed Merger;
- e) An analysis of the condition of the Merging Company; and
- f) Synergies/benefits that can be generated from the Merger and the future prospects of the Surviving Company.

b. Risks

1. Potential Tax Implication as the Consequences of the Merger

a) Deletion of Taxpayer Identification Number (“NPWP”) and Revocation of Affirmation of Taxable Company (“PKP”)

Based on the Law No. 6 of 1983 regarding General Provisions on and Procedure for Taxes, as lastly amended by Law No.7 of 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations, the Directorate General of Taxes may delete NPWP of the Taxpayer if the Taxpayer is liquidated due to the merger. The Taxpayer who will be liquidated due to the merger may submit the application for the deletion of NPWP

permohonan penghapusan NPWP kepada Dirjen Pajak. Dalam hal likuidasi, selain penghapusan NPWP, Wajib Pajak juga perlu melakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

Sehubungan dengan penghapusan NPWP, maka (i) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan usaha; dan (ii) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penggabungan usaha, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan.

Dalam proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilikuidasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan penghapusan NPWP paling lama 12 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak. Atas permohonan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan pencabutan PKP paling lama 6 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak.

b) Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka penggabungan usaha oleh Wajib Pajak adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menetapkan pengalihan harta dalam rangka penggabungan dapat menggunakan nilai buku setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak,

to the Directorate General of Taxes. In case of liquidation, besides the deletion of NPWP, the taxpayer also required to revoke the Affirmation of Taxable Company (“PKP”) by submitting the application to the Directorate General of Taxes.

In relation to the deletion of NPWP, then (i) the implementation of tax rights and fulfillment of tax obligations of each business entity until the effective date of merger shall use NPWP of Taxpayer being the result of merger; and (ii) the implementation of tax rights and fulfillment of tax obligations after the merger shall use NPWP of Taxpayer being the result of merger.

In the deletion process of NPWP and revocation of PKP, the Directorate General of Taxes will carry out the audit on Taxpayer liquidated. Based on the audit finding, the Directorate General of Taxes will adopt the decision on application for the deletion of NPWP within not later than 12 months after the submission of application to the tax office. In relation to the application for revocation of PKP, the Directorate General of Taxes will issue decision on the application for revocation of PKP within not later than 6 months after submission of application to the tax office.

b) Use of Book Value for Transfer of Assets for Merger

Based on the prevailing regulation on taxes in Indonesia, the acquisition or transfer value of assets transferred for the merger by the Taxpayer is the amount that should be incurred or received based on the market price, unless stipulated otherwise by the MoF. The MoF shall stipulate the transfer of assets for merger by using the book value after obtaining approval of the Directorate General of Taxes, settle all

melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait dan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*). Dalam hal setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku, diketahui bahwa Perusahaan Peserta Penggabungan:

- tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);
- melakukan pemindahtanganan harta tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan;
- memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut telah dipindahtangankan;

maka nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada tanggal efektif Penggabungan. Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dan menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan yang terutang. Pajak Penghasilan yang terutang ditanggung oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

2. Risiko-risiko Sehubungan dengan Peraturan Perundang-undangan

Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha harus dan akan selalu mematuhi berbagai persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari waktu ke waktu dapat berubah. Sehubungan dengan proses Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Apabila pernyataan efektif tidak diperoleh, maka Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha dapat menunda, tidak melanjutkan atau membatalkan Penggabungan Usaha dengan

tax debts of each relevant business entity and fulfill the requirements of business objectives (*business purpose test*). In case after obtaining approval of the Directorate General of Taxes to use the book value, it is known by the Merged Companies:

- do not meet the requirements of business objectives (*business purpose test*);
- Transfer their assets without submitting an application for transfer of assets within a specified period of time;
- obtain a rejection of transfer of assets from Directorate General of Taxes and said assets have been transferred;

then the value of transfer of assets for the merger based on the book value is recalculated based on the market value upon the transfer of assets on the effective date of Merger. Directorate General of Taxes will issue the decision on revocation on the decision of approval to use of book value and recalculate the transfer value of assets based on the market value to determine the payable Income Tax. The payable income tax will be borne by the Surviving Company.

2. Risks Related to the Legislation

The Merged Companies must and shall at any time comply with various requirements and legislations in Indonesia, which may change from time to time. In connection to the Merger process, the Surviving Company shall obtain the effective statement from OJK. If the effective statement is not obtained, the Merged Companies may postpone, discontinue or cancel the Merger by remaining taking into account the provisions in the prevailing legislations. In such case, the Merged Companies shall make an

tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan.

3. Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan

Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dalam bernegosiasi dengan berbagai macam *vendor* untuk mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan.

4. Hubungan Kerja Karyawan SMSM dan SSP

Dalam rencana Penggabungan Usaha ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan SMSM maupun SSP. Hubungan kerja semua karyawan SSP nantinya akan dialihkan dan dilanjutkan dengan SMSM dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat karyawan SMSM dan/atau SSP yang memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, hal ini dapat diantisipasi dengan memperkerjakan karyawan pengganti yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan mengantisipasinya dengan melakukan "*handover*" sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri.

Dalam Penggabungan Usaha ini seluruh karyawan SSP akan melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan syarat dan ketentuan kerja, gaji, tunjangan serta hak-hak yang sama dengan yang diperoleh saat ini.

announcement on the discontinuation or cancellation of the Merger.

3. Non-Achievement of the expected Synergy

One of the goals of the Merger is to create greater business power in negotiating with a wide variety of vendors to achieve better synergy and operational efficiency. However, there is no certainty that the expected synergy will be realized within the expected time frame

4. Employment Relationship of Employees SMSM and SSP

In the proposed Merger there will be no employment termination of employees of SMSM and/or SSP. All employment relationship of SSP employees will be transferred and continued with SMSM with due observance of the prevailing regulations. If there is any employee of SMSM and/or SSP deciding to not to continue the employment relationship with the Surviving Company, this issue can be anticipated by employing the substitute employee who is able to continue the operational activity after the Merger. The Surviving Company will anticipate this matter by way of conducting "*handover*" before the employee quits or resigns.

In the proposed Merger, all employees of SSP, all employees of SSP will continue their employment relationship with the Surviving Company with the same employment terms and conditions, salary, allowances as well as entitlements as the existing ones.

c. Tata Cara/Prosedur Penggabungan

1. Persyaratan Penggabungan Usaha

Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

- a) Rancangan Penggabungan Usaha telah disiapkan Bersama oleh Direksi SMSM dan SSP dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari SMSM dan SSP, keduanya pada tanggal 3 Juni 2022. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha harus disetujui oleh RUPS dari masing-masing SMSM dan SSP. Informasi lebih lanjut tentang RUPS SMSM tersedia di Bab V tentang Persyaratan Penggabungan Usaha dan Prosedur Pemungutan Suara.
- b) Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi dari SMSM dan SSP kepada para kreditur dan para karyawan mereka masing-masing.
- c) Persetujuan dari kreditur SMSM atas rencana Penggabungan Usaha telah diperoleh dari bank sesuai perjanjian pinjaman terkait dan para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha tidak mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dan/atau jika kreditur mengajukan keberatan, keberatan tersebut telah diselesaikannya sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Rancangan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPS SMSM dan SSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar SMSM dan SSP;
- e) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani by SMSM dan SSP setelah mendapatkan persetujuan RUPS SMSM dan SSP;

c. Method of/Procedure for Merger

1. Requirements of the Merger

In consideration of the prevailing regulations in Indonesia, the Merger process plan shall be carried out if the following matters have been fulfilled:

- a) The Merger Plan has been jointly prepared by Board of Directors of SMSM and SSP and approved by each of Board of Commissioners of SMSM and SSP, both on 3 June 2022. Subsequently, the Merger Plan must be approved by GMS of each SMSM and SSP. Further information on SMSM GMS is available in Chapter V on Merger Requirements and Voting Procedures.
- b) The abridged Merger Plan has been announced respectively by Board of Directors of SMSM and SSP to their respective creditors and employees.
- c) The lenders' consents on the proposed Merger have been obtained from the banks in accordance with the relevant loan agreements and the creditors of each of the Merged Companies do not file any objection on the Merger Plan within 14 days as of the announcement date of the abridged Merger Plan and/or if the creditors file the objection, such objection has been settled based on a consensus and the prevailing regulations;
- d) The Merger Plan has been approved by GMS of SMSM and SSP in accordance with the prevailing regulations and the articles of association of SMSM and SSP;
- e) The Merger Deed shall have been signed by SMSM and SSP after obtaining the approval from each GMS of SMSM and SSP;

- f) Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar SMSM dan SSP dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah dipenuhi secara sah.

2. Pendapat Hukum mengenai Penggabungan Usaha

BMD & Partners Law Firm telah ditunjuk oleh SMSM untuk bertindak sebagai konsultan hukum SMSM sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf (n) POJK 74/2016 (“**Pendapat Hukum**”).

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi dari Pendapat Hukum, Pendapat dari Segi Hukum tersebut antara lain menyatakan:

a. Persetujuan Dewan Komisaris SMSM dan SSP

Masing-masing Direksi SMSM dan SSP telah membuat Usulan Rencana Penggabungan tertanggal 30 Mei 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris SMSM berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris SMSM tanggal 31 Mei 2022 dan Keputusan Dewan Komisaris SSP tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP 27/1998.

Direksi SMSM dan Direksi SSP secara bersama-sama telah membuat Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 2 Juni 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris SMSM berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 June 2022 dan Dewan Komisaris SSP berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris SSP tanggal 3 June 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 123 UUP juncto Pasal 9 dan Pasal 10 PP No. 27/1998 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 74/2016.

- f) The Merger Statement submitted to OJK shall have been effective in accordance with the provisions of the prevailing regulations; and
- g) All applicable procedures based on the Articles of Association of SMSM and SSP and the provisions of the prevailing regulations have been legally fulfilled.

2. Legal Opinion on the Merger

BMD & Partners Law Firm has been appointed by SMSM to act as the legal consultant of SMSM in relation with the Merger and in that capacity has issued a legal opinion as referred to in Article 4 paragraph (1) letter (n) of POJK No.74/2016 (“**Legal Opinion**”).

Subject to the limitations, qualifications, and assumptions of the Legal Opinion, the Legal Opinion contains among others:

a. Approvals of the Board of Commissioners of SMSM and SSP

Boards of Directors of SMSM and SSP have respectively made Merger Proposal dated 30 Mei 2022, which has been approved by Board of Commissioners of SMSM based on Resolution of Board of Commissioners of SMSM dated 31 May 2022 and Resolution of Board of Commissioners of SSP dated 31 May 2022 in accordance with Article 7 of PP No. 27/1998.

Board of Directors of SMSM and Board of Directors of SSP have jointly made the Merger Plan dated 2 June 2022 which has been approved by Resolution of Board of Commissioners of SMSM dated 3 June 2022 and Resolution of Board of Commissioners of SSP dated 3 June 2022 in accordance with Article 123 of the Company Law in conjunction with Articles 9 and 10 of PP No. 27/1998 in conjunction with Articles 3 and 4 of POJK No. 74/2016.

b. Rancangan Penggabungan Usaha

Mengingat dalam rencana Penggabungan Usaha ini SSP selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada SMSM merupakan perusahaan anak dari SMSM yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SMSM yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan dimiliki secara langsung oleh SMSM sebanyak 100% (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK No. 74/2016 Rancangan Penggabungan Usaha tidak mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) Informasi tata cara konversi saham SSP terhadap saham SMSM sebagai hasil Penggabungan Usaha;
- 2) Informasi keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha yang diperiksa akuntan publik;
- 3) Ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham SMS dan SSP; dan
- 4) Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha.

c. Perubahan Anggaran Dasar SMSM

Dalam Penggabungan Usaha ini Anggaran Dasar SMSM akan diubah, dimana kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh SSP selaku perusahaan anak dimasukkan sebagai kegiatan usaha SMSM dalam perubahan Anggaran Dasar SMSM. Namun demikian perubahan Anggaran Dasar SMSM tersebut tidak mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap sifat SMSM hasil penggabungan usaha sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) POJK No. 74/2016, dikarenakan SSP merupakan perusahaan anak yang dimiliki secara langsung oleh SMSM sebanyak 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) POJK No. 74/2016, sehingga secara tidak langsung kegiatan usaha tersebut selama ini sudah dijalankan oleh SMSM melalui SSP. Kegiatan usaha SSP yang ditambahkan dalam Anggaran Dasar SMSM tersebut pada prinsipnya bukan merupakan kegiatan usaha yang belum atau akan dijalankan oleh SMSM

b. Merger Plan

Given the fact that in the proposed Merger SSP as the Merging Company into SMSM is a subsidiary company of SMSM whose financial statement consolidated with the financial statement of SMSM audited by Public Accountant and 100% (one hundred percent) directly owned by SMSM, therefore under Article 4 paragraph (2) of POJK No. 74/2016 the Merger Plan does not include the following matters:

- 1) Information of the conversion procedures of SSP shares into SMSM shares as a result of the Merger;
- 2) Proforma financial information of SMSM resulting from the Merger audited by Public Accountant;
- 3) Summary of Appraiser report on the valuation of shares of SMSM and SSP; and
- 4) Summary of Appraiser report on the fairness opinion of the Merger.

c. Amendment to SMSM Articles of Association

In this Merger the Articles of Association of SMSM shall be amended, in which the business undertaken by SSP as the subsidiary company is included as the business of SMSM in the amended Articles of Association of SMSM. Notwithstanding, the amendment to SMSM Articles of Association shall not result in material changes of SMSM's existence resulting from the Merger as governed under Article 6 paragraph (2) POJK No. 74/2016, since SSP is the subsidiary company which is directly owned by SMSM of 100% (one hundred percent) as referred to in Article 4 paragraph (2) of POJK No. 74/2016, so that such business has been indirectly undertaken by SMSM through SSP. The business of SSP included in the amended Articles of Association of SMSM in principle is not business which has not been undertaken or will be undertaken by SMSM and it is also not reduction or entire

dan hal tersebut juga bukan merupakan pengurangan atau penggantian secara menyeluruh kegiatan usaha SMSM sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 22 POJK No. 17/2020.

Oleh karenanya Rancangan Penggabungan ini tidak memuat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) of POJK No. 74/2016, yaitu: (a) ringkasan studi kelayakan perubahan kegiatan usaha utama; (b) ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan kegiatan usaha utama; (c) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama; dan (d) penjelasan tentang pengaruh perubahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan SMSM.

d. Pengendali dan Pemilik Manfaat

Penggabungan Usaha ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendali maupun Pemilik Manfaat dari SMSM, dimana Tn. Eddy Hartono akan tetap menjadi Pengendali SMSM sesuai ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021 dan Pemilik Manfaat SMSM sesuai Perpres 13/2018. Oleh karenanya dalam Rancangan Penggabungan tidak terdapat informasi mengenai calon Pengendali SMSM maupun informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang SMSM dan SSP yang akan melakukan Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam 7 POJK No. 74/2016.

e. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Walaupun Rencana Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK No. 42/2020, namun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf (c) (1) POJK No. 42/2020 pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut merupakan transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur yang

change of SMSM's business as referred to in Elucidation of Article 22 POJK No. 17/2020.

Therefore, the Merger Plan does not contain information as specified in Article 6 paragraph (2) of POJK No. 74/2016, i.e.: (a) summary of feasibility study on core business change; (b) the availability of expert related to the change of core business; (c) explanation, consideration and reasoning of the change of core business; and (d) explanation on the effect of the core business change of SMSM financial condition.

d. Controlling Party and Beneficial Owner

The Merger shall not result in change of the Controlling Party or the Beneficial Owner of SMSM, where Mr. Eddy Hartono shall remain the Controlling Party of SMSM in accordance with Article 85 of POJK No. 3/2021 and the Beneficial Owner of SMSM in accordance with Presidential Regulation No. 13/2018. As such in the Merger Plan there is no information on the prospective of Controlling Party of SMSM or brief information on management discussion and analysis on SMSM and SSP undertaking the Merger as referred to in Article 7 of POJK No. 74/2016.

e. Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction

Although the Proposed Merger may be categorised as Affiliated Transaction or Conflict of Interest Transaction as stipulated in POJK No. 42/2020, pursuant to Article 6 paragraph (1) letter (b) in conjunction with Article 12 paragraph (1) letter (c) (1) of POJK No. 42/2020 the Proposed Merger is a transaction which is not required to carry out the procedures as specified in Article 3, Article 4

ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur dalam Pasal 20 POJK No. 74/2016, karena merupakan transaksi antara SMSM dengan Perusahaan Terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh SMSM.

f. Tanggal Efektifnya Penggabungan Usaha

Pelaksanaan Rencana Penggabungan ini akan mengubah maksud dan tujuan SMSM yang tercantum dalam Anggaran Dasar SMSM, dan karenanya sesuai Penjelasan Pasal 22 POJK No. 74/2016 juncto Penjelasan Pasal 133 UU Perseroan Terbatas Penggabungan Usaha SMSM dan SSP berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM tersebut.

g. Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka Rencana Penggabungan susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMSM sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah, namun demikian calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMSM yang akan ditunjuk saat ini masih belum ditentukan secara definitif dan karenanya akan diinformasikan lebih lanjut.

h. Persetujuan dan Keberatan Kreditur

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara SMSM dan kreditor bank, SMSM wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank sebelum melaksanakan Rencana Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut SMSM telah memperoleh persetujuan tertulis atas Rencana Penggabungan dari bank-bank berikut ini:

- 1) PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) berdasarkan Surat BCA No. 40379/GBK/2022 tanggal 27 April 2022;

paragraph (1), and Article 11 paragraph (1) of POJK No. 42/2020 or to hold GMS as specified in Article 20 POJK No. 74/2016, since it is transaction between SMSM and its Controlled Company where 100% of its shares are owned by SMSM.

f. Effective Date of the Merger

The implementation of the Proposed Merger shall amend the purpose and objective of SMSM as contained in the Articles of Association of SMSM, and therefore in accordance with Elucidation of Article 22 of POJK No. 74/2016 in conjunction with Elucidation of Article 133 of the Company Law the Merger of SMSM and SSP shall be effective as of the date of MOLHR approval of the amendment to Articles of Association.

g. Board of Directors and Board of Commissioners

In connection with the the Proposed Meger, the composition of Board of Directors and Board of Commissioners of SMSM as the Surviving Company shall be changed, however the prospective members of Board of Directors and Board of Commissioners of SMSM which will be appointed have not been definitively determined and will be further informed accordingly.

h. Creditors’ Consent and Objection

Based on the loan agreements between SMSM and the banks as the creditors, SMSM is required to obtain written consents from the banks before conducting the Proposed Merger. In connection with this matter SMSM has obtained the written consents of the Proposed Merger from the following banks:

- a. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) based BCA Letter No.

- 2) PT Bank Mizuho Indonesia (“**Bank Mizuho**”) berdasarkan Surat Bank Mizuho tanggal 17 Mei 2022; dan
- 3) PT Bank CIMB Niaga (“**CIMB Niaga**”) berdasarkan Surat CIMB Niaga No. 095/TO/CBTIV/V/22 tanggal 30 Mei 2022.

SSP tidak memiliki pinjaman bank dan oleh karenanya tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang membatasi atau melarang SSP untuk melaksanakan Rencana Penggabungan (*negative covenant*).

Dalam hal terdapat keberatan kreditor atas Rencana Penggabungan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU Perseroan Terbatas, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para kreditor kepada SMSM dan SSP paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan dan selama keberatan kreditor tersebut belum diselesaikan, maka Rencana Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

i. Pemegang Saham yang Tidak Setuju

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham SMSM yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada SMSM agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU Perseroan Terbatas pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut.

Pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut akan ditetapkan dalam RUPS SMSM dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh SMSM setelah RUPS Perseroan dalam rangka Rencana Penggabungan ini dilaksanakan.

40379/GBK/2022 dated 27 April 2022;

- b. PT Bank Mizuho Indonesia (“**Bank Mizuho**”) based on Bank Mizuho Letter dated 17 May 2022; dan
- c. PT Bank CIMB Niaga (“**CIMB Niaga**”) based on CIMB Niaga Letter No. 095/TO/CBTIV/V/22 dated 30 May 2022.

SSP does not have any bank loan and therefore there is no terms contained in the loan agreement which restrict or prohibit SSP from undertaking the Proposed Merger (*negative covenant*).

In case of creditor objection of the Proposed Merger, based on Article 127 paragraph (4), (5), (6), and (7) of the Company Law, such objection shall be submitted by the creditors to SMSM and SSP at the latest 14 days as of the announcement of the Proposed Merger and so long as such objection has not been settled, the Proposed Merger cannot be proceeded.

i. Disapproving Shareholders

Based on Article 62 of the Company Law, any shareholder of SMSM disapproving the Proposed Merger shall be entitled to request SMSM to purchase their shares at fair market price. In accordance with Article 126 paragraph (3) of the Company Law the implementation of the disapproving shareholders’ rights shall not prevent the Proposed Merger process.

The purchase of the disapproving shareholders’ shares shall be resolved in GMS of SMSM and the implementation shall be undertaken by SMSM after GMS of SMSM in relation to the Proposed Merger is completed.

j. Masalah Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Rancangan Penggabungan yang dibuat oleh Direksi SMSM dan SSP, dalam Rencana Penggabungan ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan SMSM maupun SSP. Dalam rangka Rencana Penggabungan tersebut hubungan kerja karyawan SSP akan dialihkan kepada SMSM, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam hal terdapat karyawan yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja tersebut atau ingin mengundurkan diri.

k. Prasyarat dan Hal-Hal yang Harus Dilakukan dalam Penggabungan Usaha

Rencana Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Pernyataan efektif OJK atas Rencana Penggabungan sesuai Pasal 16 POJK No. 74/2016;
- 2) Persetujuan RUPS SMSM dan SSP sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juncto Pasal 6 PP No. 27/1998 juncto Pasal 17 POJK No. 74/2016);
- 3) Penandatanganan Akta Penggabungan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juncto Pasal 13 ayat (2) PP No. 27/1998;
- 4) Persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) huruf (a) juncto Penjelasan Pasal 133 UU Perseroan Terbatas;
- 5) Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi SMSM dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal berlakunya Penggabungan Usaha sesuai Pasal 133 ayat (1) UU Perseroan

j. Employment Issues

In accordance with the Merger Plan jointly prepared by Boards of Directors of SMSM and SSP, in the Proposed Merger there is no plan on the termination of employment relationship of SMSM and SSP. In connection with the Proposed Merger the employment relationship of SSP employees shall be transferred to SMSM with due observance of the prevailing regulations on employment in case there is any employee discontinuing the employment or tendering resignation.

k. Prerequisites and Undertakings in the Merger

The Proposed Merger shall be conducted subject to the following matters:

- 1) OJK effective statement of the Proposed Merger in accordance with Article 16 POJK No. 74/2016;
- 2) Approvals of GMS of SMSM and SSP in accordance with the Articles of Association of each company and Article 127 paragraph (1) of the Company Law in conjunction with Article 6 of PP No. 27/1998 in conjunction with Article 17 of POJK No. 74/2016;
- 3) The signing of Merger Deed in accordance with Article 128 paragraph (1) of the Company Law in conjunction with Article 13 paragraph (2) of PP No. 27/1998;
- 4) MoLHR approval of the amendment to SMSM Articles of Association as a result of the Merger and registration of the Merger Deed in the Company Register in accordance with Article 129 paragraph (1) letter (a) in conjunction with Elucidation of Article 133 of the Company Law;
- 5) Announcement of the Merger result by Board of Directors of SMSM in 1 newspaper or more within 30 days as of the effective date of the Merger in accordance with Article 133

Terbatas juncto Pasal 34 ayat (1) PP No. 27/1998;

- 6) Laporan hasil Penggabungan Usaha oleh SMSM kepada OJK paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal efektifnya Penggabungan Usaha sesuai Pasal 22 POJK No. 74/2016.

I. Konsekuensi dari Penggabungan Usaha

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka SSP selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

- 1) Seluruh aktiva dan pasiva SSP akan beralih demi hukum kepada SMSM selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan Usaha;
- 2) SMSM akan menggantikan kedudukan SSP dan mengambil alih hak dan kewajiban PT SSP terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional SSP; dan
- 3) SSP selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan Usaha mulai berlaku, yaitu sejak tanggal persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan.

m. Notifikasi Terkait Peraturan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 7 PP No. 57/2010 juncto Pasal 6 Peraturan KPPU No. 3/2019, pelaksanaan Rencana Penggabungan oleh SMSM dan SSP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha secara yuridis, dikarenakan Penggabungan Usaha tersebut dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, dalam hal ini antara 2 perusahaan yang

paragraph (1) of the Company Law in conjunction with Article 34 paragraph (1) of PP No 27/1998;

- 6) Report on the Merger results by SMSM to OJK at the latest 5 business days as of the effective date of the Merger in accordance with Article 22 of POJK No. 74/2016.

I. Consequences of the Merger

Upon the effectiveness of the Merger, SSP as the Merging Company shall therefore be legally dissolved without prior liquidation process, where the legal consequences are as follows:

- 1) All the assets and liabilities of SSP shall be legally transferred to SMSM as the Surviving Company;
- 2) SMSM shall substitute the position of SSP and assume all the rights and obligations of SSP to third parties resulting from the business and operating activities of SSM; and
- 3) SSP as the Merging Company shall be dissolved by the operation of law as of the effective date of the Merger, i.e. as of the date of MoLHR approval of the amendment to SMSM Articles of Association and the registration of the Merger Deed in the Company Register.

m. Notification Related to Regulations on Monoplistic Practices and/or Unfair Competition

Based on Article 7 of PP No. 57/2010 in conjunction with Article 6 of KPPU Regulation No. 3/2019, the implementation of the Proposed Merger by SMSM and SSP is exempted from the obligation to submit a written notification to KPPU within 30 days as of the legal effectiveness of the Merger, since the Merger is undertaken between affiliated companies, in this matter between 2 companies directly control and controlled.

mengendalikan atau dikendalikan secara langsung.

3. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan

Struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan per 30 April 2022 sebelum Penggabungan adalah sebagai berikut:

3. Ownership Structure Before and After Merger

The structure of ownership of the Surviving Company as per April 30, 2022 before the Merger is as follows:

Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan Ownership Structure Before Merger			
Keterangan Description	Nilai Nominal Rp.25 per saham Nominal Value of Rp.25 per share		
	Jumlah Saham Number of Shares	Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar Authorized Capital	8.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital			
PT Adrindo IntiPerkasa	2.910.392.136	72.759.803.400	50,54%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) Public (each below 5%)	2.848.283.304	71.207.082.600	49,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Fully Paid-Up Capital	5.758.675.440	143.966.886.000	100,00%

Sedangkan struktur kepemilikan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penggabungan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham SMSM per 30 April 2022 sebagai berikut (dengan asumsi tidak ada pemegang saham SMSM yang tidak setuju yang akan menjual saham yang dimilikinya):

Meanwhile, the ownership structure of the Surviving Company after the Merger is in accordance with the Register of Shareholders of SMSM as per April 30, 2022 is as follows (with assumption that there is none of SMSM's shareholder disagreeing to sell their shares):

Struktur Kepemilikan Setelah Penggabungan Ownership Structure after Merger			
Keterangan Description	Nilai Nominal Rp.25 per saham Nominal Value of Rp.25 per share		
	Jumlah Saham Number of Shares	Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar Authorized Capital	8.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital			
PT Adrindo IntiPerkasa	2.910.392.136	72.759.803.400	50,54%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) Public (each below 5%)	2.848.283.304	71.207.082.600	49,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Fully Paid-Up Capital	5.758.675.440	143.966.886.000	100,00%

Mengingat pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, SMSM telah memiliki 100% saham dalam SSP, maka tidak terdapat

Since upon the Merger, SMSM has had 100% of shares in SSP, there were none shareholders of SSP becoming the

pemegang saham SSP yang menjadi pemegang saham di SMSM setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

shareholders in SMSM after the Effective Date of Merger.

d. Informasi/Keterangan akan Rencana Penggabungan dan Metode Akuntansi untuk Rencana Penggabungan Usaha

d. Information/Description of the Merger Plan and Accounting Method for the Merger Plan

1. Transaksi Pihak Terafiliasi

Walaupun Rencana Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK No. 42/2020, namun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf (c) (1) POJK No. 42/2020 pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut merupakan transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur dalam Pasal 20 POJK No. 74/2016, karena merupakan transaksi antara SMSM dengan Perusahaan Terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh SMSM.

1. Affiliated Party Transaction

Although the Proposed Merger may be categorised as Affiliated Transaction or Conflict of Interest Transaction as stipulated in POJK No. 42/2020, pursuant to Article 6 paragraph (1) letter (b) in conjunction with Article 12 paragraph (1) letter (c) (1) of POJK No. 42/2020 the Proposed Merger is a transaction which is not required to carry out the procedures as specified in Article 3, Article 4 paragraph (1), and Article 11 paragraph (1) of POJK No. 42/2020 or to hold GMS as specified in Article 20 POJK No. 74/2016, since it is transaction between SMSM and its Controlled Company where 100% of its shares are owned by SMSM.

2. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan Usaha

Pelaksanaan Rencana Penggabungan ini akan mengubah maksud dan tujuan SMSM yang tercantum dalam Anggaran Dasar SMSM, dan karenanya sesuai Penjelasan Pasal 22 POJK No. 74/2016 juncto Penjelasan Pasal 133 UU Perseroan Terbatas Penggabungan Usaha SMSM dan SSP berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM tersebut.

2. Transaction Effective Date of the Merger Plan

The implementation of the Proposed Merger shall amend the purpose and objective of SMSM as contained in the Articles of Association of SMSM, and therefore in accordance with Elucidation of Article 22 of POJK No. 74/2016 in conjunction with Elucidation of Article 133 of the Company Law the Merger of SMSM and SSP shall be effective as of the date of MoLHR approval of the amendment to Articles of Association.

3. Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan Usaha

Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, SMSM dan SSP, secara mayoritas dimiliki oleh pemegang saham yang sama, PT Adrindo IntiPerkasa, perusahaan peserta Penggabungan Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas Sepengendali (*Entities under Common Control*),

3. Accounting Treatment for the Merger Plan

As the Merged Companies, SMSM and SSP, are majority owned by the same shareholders, PT Adrindo IntiPerkasa. The Merged Companies are effectively categorized as the *Entities under Common*

oleh karena itu, penggabungan usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest method*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh, harus disesuaikan terhadap ekuitas. *Goodwill* atau *goodwill* negatif tidak diakui. Transaksi antar perusahaan dieliminasi.

Rencana penggabungan SMSM dan SSP berdasarkan PSAK 38 paragraf 10-17, di mana kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan di mana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode di mana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

4. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan Usaha

a) Pajak Penghasilan Badan

- Berdasarkan UU PPh, keuntungan karena pengalihan harta termasuk karena penggabungan dan peleburan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan yang mengalihkan harta, akan digabungkan dengan penghasilan lainnya dan akan dikenakan pajak sebesar 22% (tarif 22%

Control, therefore, this merger is carried out by using the *pooling of interest method*.

In applying the pooling of interest method, the assets and liabilities of the Merging Company on the merger date are recorded in the financial statement of the Surviving Company by using the book value. The difference between the amount recorded as the issued share capital and the amount of share capital acquired shall be adjusted to equity. *Goodwill* or negative *goodwill* is not acknowledged. Inter-company transaction is eliminated.

The merger plan of SMSM and SSP is based on PSAK 38 paragraphs 10-17, where the merger of the entities under common control is accounted by using the pooling of interest method where the assets and liabilities acquired in the merger are recorded by the acquirer at its recording amount. The difference between the amount of compensation transferred and the recording amount is presented as additional paid-in capital and not reclassified to profit-loss when the control is lost. The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined since the period in which the merging entities were under the common control.

4. Treatment of Taxes on the Merger Plan

a) Corporate Income Tax

- Based on the Income Tax Law, the profits due to the transfer of assets including due to the merger and amalgamation, or reorganization with any name and form shall constitute the income subjected to Income Tax. The profits received by the company transferring the assets will be combined to the other income and will be subjected to tax amounting to 22% (the

berlaku sejak tahun pajak 2020) dari penghasilan usaha kena pajak pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

- Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.
- Berdasarkan PMK No. 52/PMK.010/2017, Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan. Namun peraturan tersebut mengizinkan Wajib Pajak untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.
- Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak (badan) yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- Wajib Pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha;

tariff of 22% applies since the tax years of 2020) of the taxable business income in the calculation of Corporate Income Tax.

- Article 10(3) of the Income Tax Law stipulates that the value of acquisition or transfer of assets transferred for liquidation, merger, amalgamation, expansion, sub division, or acquisition is the amount that should be incurred or received based on the market price, unless stipulated otherwise by MoF.
- Based on PMK No.52/PMK.010/2017, the Taxpayer shall use the market value for the transfer of assets for merger. But, this regulation allows the Taxpayer to use the book value for the transfer of assets for merger, amalgamation, expansion, or acquisition, after obtaining approval of Directorate General of Taxes.
- The merger that is able to use the book value shall include the merger of two or more Taxpayers of domestic entity which capital is divided into shares by transferring all assets and liabilities to one of the Taxpayers (entity) having no remaining fiscal loss or having the smaller remaining fiscal loss and dissolve the Taxpayer (entity) transferring the assets and liabilities.
- Taxpayer transferring or receiving the transfer of assets for merger by using book value shall fulfill the requirements as follows:
 - (a) Submit the application to Directorate General of Taxes within not later than 6 (six) months after the effective date of merger, by attaching the reasons and objectives of merger;

- (b) Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*); dan
 - (c) Memperoleh surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap Wajib Pajak (badan) dalam negeri terkait.
- Persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) terpenuhi apabila:
 - (a) Tujuan utama dari penggabungan usaha yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
 - (b) Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan usaha;
 - (c) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha;
 - (d) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha; dan
 - (e) Harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta yang berasal dari penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.
 - Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.
- (b) Fulfill the requirements for business objectives (*business purpose test*); and
 - (c) Obtain the fiscal certificate from Directorate General of Taxes for every relevant domestic Taxpayer (entity).
- The requirements of business objective (business purpose test) are fulfilled if:
 - (a) The main objective of the merger shall be to create the strong business synergy and strengthen the capital structure as well as not carried out for tax avoidance;
 - (b) The business activities of the taxpayer transferring the assets still continues until the effective date of merger;
 - (c) The business activities of Taxpayer transferring the assets before the occurrence of the merger, shall be continued by the Taxpayer receiving the transfer of assets for at least 5 (five) years after the effective date of merger;
 - (d) The business activities of the Taxpayer receiving assets for merger remain continuous for at least 5 (five) years after the effective date of merger; and
 - (e) Assets in form of fixed assets owned by the Taxpayer receiving the assets originating from the merger are not transferred by the Taxpayer receiving the assets for at least 2 (two) years after the effective date of the merger, unless the transfer is carried out to increase the company efficiency.
 - The assets for which the application can be submitted for use of book value are the assets already transferred on the effective date of merger. The book value above is the book value on the effective date of merger.

- Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.
- Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.
- Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan. Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:
 - (a) Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau
 - (b) Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.
- Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan harta.
- Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (*offset*) serta tidak diakui adanya pendapatan atas
 - The application for use of book value is submitted by the Taxpayer receiving the assets in case of merger.
 - Directorate General of Taxes issues the approval or denial of the Taxpayer's application within not later than 1 (one) month as of the receipt date of the complete application. If within such period, Directorate General of Taxes does not yet issue the decision, the Taxpayer's application shall be considered approved.
 - The Taxpayer receiving assets by using the book value may not compensate for the loss/remaining loss of the Taxpayer (entity) transferring the assets for the merger.
 - The Taxpayers receiving the transfer of assets for merger records the value of acquisition of assets according to the book value as mentioned in the transferor's accounting. The book value as referred to above is:
 - (a) The acquisition value less the accumulated depreciation or the accumulated amortization, for the assets subjected to depreciation or amortization; or
 - (b) The acquisition value for the assets not subjected to depreciation or amortization.
 - The depreciation or amortization of the assets received is carried out based on the remaining benefit life as stated in the accounting of the party transferring the assets.
 - In case there are account debt between the Taxpayer transferring the assets and the Taxpayer receiving the transfer of assets for the merger, the recording is conducting by *offsetting* as well as there is no acknowledgment of any income for the debt writing-off and costs for the receivables writing-off.

penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.

- Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan usaha. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk tahun pajak dilakukannya penggabungan usaha.
- Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha, beralih kepada Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh keuntungan atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No.52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

b) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

Pasal 1A ayat 2 UU PPN mengatur bahwa pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga dikecualikan dari pengenaan PPN, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

- In case the merger is conducted in the current tax year, total installment of the Income Tax Article 25 of the Taxpayer receiving assets after the merger is not less than the summing up of installment of the Income Tax Article 25 of all relevant Taxpayers before the merger. This provision is valid until the obligation to report the Annual Tax Return is submitted for the tax year in which the merger is conducted.
- The tax rights and obligations of the Taxpayer transferring the assets for merger for the tax period, part of tax year, and/or the tax year before the merger is conducted, is transferred to the Taxpayer receiving the transfer of assets for the merger.

Based on the taxes regulation above, it can be concluded that the Merging Company will be subjected to income tax if it obtains the profit on transfer of assets for Merger. Furthermore, the Surviving Company is able to use the book value of the transfer of assets for merger after obtaining the approval of Directorate General of Taxes and as long as the requirements as stipulated in PMK No.52/PMK.010/2017 have been fulfilled.

b) Value Added Tax (“VAT”)

Article 1A paragraph 2 of VAT Law regulates that the transfer of the taxable goods for merger, amalgamation, expansion, sub division, and acquisition shall exclude from the definition of the delivery of the taxable goods, thereby it is excluded from the imposition of VAT, provided that the party making transfer

and receiving the transfer is the taxable company.

c) Pajak Penghasilan Final dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (“BPHTB”)

Dalam hal pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha tersebut terdapat pengalihan tanah dan/atau bangunan, maka pengalihan tersebut akan menimbulkan implikasi bagi kedua belah pihak, sebagai berikut:

- Bagi pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Bagi pihak yang menerima hak tanah dan/atau bangunan akan dikenakan BPHTB sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan atau Nilai Jual Objek Pajak, mana yang lebih tinggi dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

d) Hal-hal lain terkait pajak

SSP, sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri, harus mencabut NPWP-nya. Pencabutan NPWP akan diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan sebuah audit pajak atas lima tahun pajak terakhir dari SSP.

e. Hak-hak Karyawan

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan Usaha, diharapkan seluruh karyawan dari Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha akan bersedia untuk menjadi karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri

c) Final Income Tax and Costs for Acquisition of Right to Land and Building (“BPHTB”)

In the event of the transfer of assets for the merger, there is transfer of land and/or building, the transfer will have the implications for both parties, as follows:

- For the party transferring the land and/or building, it will be subjected to final income tax amounting to 2.5% of gross value of transfer of land and/or building.
- For the party receiving the right to land and/or building, it will be subjected to BPHTB amounting to 5% of the gross value of the transfer of land and/or building or the Sale Value of the Tax Object, whichever is higher and after less the Costs for Acquisition of Non-Taxable Tax Object.

d) Others related to tax

SSP, as a Merging Company, must revoke its Tax ID (NPWP). The repeal of the NPWP will be given after the Director General of Taxes conducts a tax audit of the last five tax years of the SSP.

e. Employees’ Rights

As the part of objectives of Merger, it is expected that all employees of the Merged Companies will become the employees of the Surviving Company. The Surviving Company will comply with all regulation, provisions and policies regarding manpower in accordance with the prevailing Manpower Law.

The work requirements and policy on human resources of the Merging Company will not

tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan Yang Menggabungkan Diri dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha tanpa melihat apakah karyawan pada awalnya dipekerjakan oleh SMSM atau SSP.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dan berhak untuk mendapatkan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Hak-hak Pemegang Saham SMSM

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada SMSM untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui Penggabungan Usaha.

Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih SMSM menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh SMSM tidak boleh melebihi 10% dari modal ditempatkan SMSM. Para pemegang saham SMSM akan memberikan kewenangan kepada Direksi SMSM untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut.

Para pemegang saham publik SMSM yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh SMSM adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham SMSM pada tanggal 05 Juli 2022 yaitu satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS; (ii) telah memberikan suara tidak

change until the Effective Date of Merger. The placement of employees of the Merging Company in the Surviving Company will be adjusted to the organizational structure and business strategy of the Surviving Company. All employees will be treated fairly and fairly by the Receiving Company regardless of whether the employee was initially employed by SMSM or SSP.

The Employees decided not to join into the Surviving Company will be requested to sign the letter of resignation with the effective date same as the Effective Date of Merger, and will be entitled to be paid compensation payments in accordance to the prevailing regulations.

f. Rights of SMSM's Shareholders

In accordance with Article 62 paragraph (1) of the Company Law, each shareholder shall be entitled to ask SMSM to repurchased its shares at fair price if the relevant party disagrees the Merger.

The buy-back of shares shall be carried out by taking into account the provisions in Article 37(paragraph 1) of the Company Law stating that the buy-back of shares shall not cause SMSM's net assets value becomes less than total issued capital plus compulsory reserve and total nominal value of all shares repurchased by SMSM are not exceeding 10% of SMSM's issued capital. SMSM's shareholders shall authorised the Board of Directors of SMSM to determine the procedure and implementation of such process.

SMSM's public shareholders provided with opportunity to request in order that their shares are bough-back by SMSM shall be those whose: (i) names are recorded in SMSM's Register of Shareholders on July 05,2022, i.e. one business day before the date of notice to GMS; (ii) have

setuju dalam RUPS; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada SMSM pada hari RUPS paling lambat pada pukul 16.00 WIB. Apabila terdapat pemegang saham SMSM yang meminta sahamnya dibeli oleh SMSM, namun (i) namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham SMSM pada tanggal 05 Juli 2022; atau (ii) bukan merupakan pemegang saham yang tidak setuju sebagaimana tercatat dalam pemungutan suara saat RUPS; atau (iii) tidak menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada SMSM pada hari RUPS paling lambat pada pukul 16.00 WIB, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh SMSM. Pemegang saham yang mengajukan pembelian saham diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas saham SMSM dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan dan merugikan SMSM.

Setiap pemegang saham SMSM yang tidak setuju akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada SMSM dan SMSM akan membeli saham mereka dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) POJK No.30/2017, yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh SMSM.

g. Hak-hak dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga

1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut. Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap

casted disagreeing vote in GMS; and (iii) have submitted the form of statement on intention to sell shares to SMSM on the day of GMS within not later than at 16.00 WIB. In the event there are SMSM's shareholders requesting their shares to be purchased by SMSM, but (i) his/her name is not recorded in the Register of Shareholders of SMSM on July 05,2022; or (ii) it is not a disagreeing shareholder as recorded in the voting upon GMS; or (iii) does not submit the form of statement on intention to sell shares to SMSM on the date of GMS within not later than at 16.00 pm, the shareholder is not entitled to ask that its shares are bought-back by SMSM. The shareholders submitting the application for purchase of shares shall be required to indicate the valid evidence of ownership of SMSM's shares and sufficient evidence that the Merger is harmful to the relevant shareholder and SMSM.

Each disagreeing shareholder of SMSM will be provided with opportunity to sell their shares to SMSM and SMSM will purchase their shares at buy-back price of shares determined in accordance with Article 11(1) item (a) of POJK No.30/2017, i.e. maximum the average price of the closing price of the daily trading on BEI for the latest 90 (ninety) days before the share buyback date by SMSM.

g. Rights and Obligations of Third Parties

1. Third Parties in the Agreement

All agreements or contracts with any third parties already signed by the Merging Company will shift according to law to the Surviving Company on the Effective Date of Merger or the Surviving Company may terminate the contractual relation with the third party. Therefore, the Surviving Company will replace the position of the Merging Company as the party and will receive all rights and obligations in accordance with the provisions in the agreements or contracts, except the agreements or contracts confirm otherwise.

perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, SMSM dan SSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dengan pihak lain. Perjanjian-perjanjian material tersebut tidak memuat pembatasan bagi SMSM dan SSP untuk melakukan Penggabungan, kecuali perjanjian kredit bank antara SMSM dan BCA, Bank Mizuho dan CIMB Niaga. Sehubungan dengan Penggabungan Usaha tersebut SMSM telah memperoleh persetujuan tertulis dari bank-bank berikut ini:

- 1) BCA berdasarkan Surat No. 40379/GBK/2022 tanggal 27 April 2022;
- 2) Bank Mizuho berdasarkan Surat tanggal 17 Mei 2022; dan
- 3) CIMB Niaga berdasarkan Surat No. 095/TO/CBTIV/V/22 tanggal 30 Mei 2022.

2. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (“Batas Waktu Pernyataan Keberatan”).

Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPS. Apabila sampai dengan batas waktu RUPS keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan.

Tidak adanya keberatan tertulis dari para kreditur SMSM dan SSP akan dianggap sebagai persetujuan atas Penggabungan Usaha oleh para kreditur tersebut.

In running their business activities, SMSM and SSP have entered into the material agreements with the other parties. These material agreements do not contain any restrictions for SMSM and SSP to carry out the Merger, except the bank loan agreements between SMSM and BCA, Bank Mizuho and CIMB Niaga. In relation to the Merger SMSM has obtained written consents from the following banks:

- 1) BCA based on Letter No. 40379/GBK/2022 dated 27 April 2022;
- 2) Bank Mizuho based on Letter dated 17 May 2022; and
- 3) CIMB Niaga based on Letter No. 095/TO/CBTIV/V/22 dated 30 May 2022.

2. Creditors

Pursuant to Article 127(4) of Company Law, the creditors of the Merged Companies may submit objection to the Merger plan until 14 (fourteen) days as of the announcement of the summary of Draft of Merger (“Deadline of Statement on Objection”).

The creditors' objections will be resolved until the time of GMS. If until the deadline of GMS, the objections from the creditors are not yet resolved, then the Merger cannot be continued.

The absence of written objections from SMSM and SSP creditors will be considered as approval of the merger by the creditors.

III. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN USAHA

a. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Selamat Sempurna Tbk ("SMSM")

b. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri komponen otomotif

Misi:

Peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan dalam proses transformasi terbaik

c. Strategi Usaha

SMSM akan terus tumbuh dengan strategi usaha sebagai berikut:

- memperkuat daya saing utama produk-produk SMSM terutama dalam hal kualitas, harga jual dan ketepatan waktu pengiriman;
- Meningkatkan kapasitas SMSM dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap pertumbuhan komponen otomotif yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional;
- berfokus pada diferensiasi, dengan mengembangkan portofolio produk SMSM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
- Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
- Mengembangkan dan membina sumber daya manusia SMSM;
- Terus menguatkan dan memanfaatkan keunggulan SMSM untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
- mempercepat otomatisasi, tidak hanya membuat proses produksi menjadi lebih cepat, lebih akurat dan lebih produktif, namun juga memungkinkan Perseroan untuk menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah, sehingga memberdayakan karyawan SMSM untuk fokus pada prioritas yang penting;

III. OVERVIEW OF THE SURVIVING COMPANY

a. Surviving Company

The name of Surviving Company is PT Selamat Sempurna Tbk ("SMSM")

b. Vision and Mission

Vision:

To become a world class company in the automotive components industry

Mision:

Continuous improvement in meeting all requirements through excellence in transformation process

c. Business Strategies

SMSM will continuously grow with the business strategies as follows:

- strengthen the core competitiveness of its main products especially in quality, price, on time delivery;
- To improve the SMSM's capacity and build the position as the market leader to capture the domestic's and international's strong autoparts growth;
- focus on differentiation, by evolving its portfolio to deliver more value to meet customer needs;
- To develop the raw material advantages to increase the cost competitiveness;
- To develop and foster the Company's human resources;
- To continuously strengthen and utilize the Company's excellence to maintain the good relations with the stakeholders;
- accelerate automatization not only makes the production processes faster, more accurate and more productive, it also allows the Company to eliminate non-value-added activities, thereby empowering it's people to focus on the priorities that matter;

- mendorong efisiensi pada seluruh lini proses bisnis untuk memperkuat laba bersih Perseroan;
- Meraih standar terbaik operasional, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan;
- meningkatkan program keberlanjutan di bawah kerangka kerja keberlanjutan dalam segala aspek dan mengaitkannya dengan pertumbuhan berkelanjutan.

d. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham setelah Penggabungan Usaha

Setelah Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham SMSM yang tidak setuju yang akan menjual saham miliknya, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 30 April 2022 sebagai berikut:

- drive efficiency through all its business processes to strengthen Company's bottom line;
- To attain the best operational standard, cost efficiency, safety, health and environment;
- improve the sustainability program under a sustainability framework in every aspect and linking it to the sustainable growth.

d. Capital Structure and Share Ownership after the Merger

After the Merger is effective, with assumption that there is no SMSM's shareholder disagreeing to sell their shares, the capital structure and composition of shareholders of the Surviving Company is in accordance with the Register of Shareholders as per April 30, 2022 as follows:

Struktur Kepemilikan Setelah Penggabungan Ownership Structure after Merger			
Keterangan Description	Nilai Nominal Rp.25 per saham Nominal Value of Rp.25 per share		
	Jumlah Saham Number of Shares	Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar Authorize Capital Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	8.000.000.000	200.000.000.000	
PT Adrindo IntiPerkasa	2.910.392.136	72.759.803.400	50,54%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) Public (below 5%)	2.848.283.304	71.207.082.600	49,46%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Fully Paid-Up Capital	5.758.675.440	143.966.886.000	100,00%

e. Pengurusan dan Pengawasan

Manajemen sedang membahas susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha yang akan dikonfirmasi dan diberitahukan kepada OJK secara terpisah dan diumumkan kepada publik.

e. Management and Supervision

The management is discussing the compositions of the Board of Commissioners and the Board of Directors after the Merger Effective Date, which will be confirmed and notified to OJK separately at the soonest and announced to the public.

f. Perubahan atas Anggaran Dasar SMSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Anggaran Dasar SMSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan mengalami perubahan,

f. Amendment to SMSM Articles of Association as the Surviving Company

SMSM Article of Association as Surviving Company will be amended, inter alia on Article

yaitu antara lain pada Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan-perubahan tersebut merupakan perubahan atas Anggaran Dasar yang harus diberitahukan kepada Kemenhumkam.

g. Analisa Manajemen

Analisa Manajemen terkait Keuntungan, Tantangan dan Prospek dari Penggabungan. Berikut adalah keuntungan, tantangan, dan prospek dari penggabungan:

1. Keuntungan:

- a. Penggabungan SMSM dengan SSP akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, meningkatkan sinergi pengadaan, mengintegrasikan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien;
- b. Penggabungan akan menciptakan perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal dengan portofolio produk yang lebih beragam. Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, dengan profitabilitas yang lebih stabil;
- c. Keberadaan SSP selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (*intercompany charges*) dan (ii) penempatan karyawan. Penggabungan akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi tambahan tersebut dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penggabungan SMSM dan SSP diharapkan akan menciptakan efisiensi kegiatan administrasi yang lebih baik terkait transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit dan aktuarial. Penggabungan juga akan menciptakan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal terkait kepengurusan/

3 on the objective and purpose as well as the business activity. The amendments constitute as amendment to Article of Association which shall be notified to the MoLHR.

g. Management Analysis

Management Analysis related to Advantages, Challenges and Prospects of the Merger. Here are the advantages, challenges, and prospect of the merger:

1. Advantages:

- a. The merger of SMSM and SSP will integrate the overall production process, improve the synergy in procurement, integrate the financial aspects including accounting, taxes and capital structure processes that in turn will improve the operational and financial performance thereby creating the more synergistic, stronger and more efficient company;
- b. The merger will create the more vertical integrated company with a more diverse product portfolio. This combination will create a company with stronger and more competitive capacity and assets, with more stable profitability;
- c. The existence of SSP as a separate legal entity leads to various inter-company transactions such as: (i) intercompany charges and (ii) employees' placement. The merger will eliminate duplication of activities and additional administrative burdens and increase efficiency. In addition, the merger of SMSM and SSP is expected to create the better efficiency in the administrative activities related to inter-company transactions and reporting costs inter alia audit and actuary. The merger will also create the more optimal utilization of resources related to stewardship/

manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi SSP.

- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan Penerima Penggabungan akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari SMSM.

2. Risiko & Mitigasi:

- a. Terdapat potensi peningkatan beban biaya investasi dan operasional sebagai akibat dari penyesuaian kebijakan sistem dan infrastruktur penggabungan usaha;
- b. Proses integrasi sistem seperti teknologi informasi dan sistem informasi manajemen memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan;
- c. Kepastian untuk mempertahankan para pegawai kunci tidak dapat ditentukan dan kehilangan dari para pegawai kunci dapat mengganggu operasional perusahaan

h. Penegasan Penerimaan Peralihan Segala Hak dan Kewajiban

Sesuai dengan Pasal 11 PP No.27/1998, SMSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan ini menegaskan bahwa SMSM bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas SSP sebagai akibat dari rencana Penggabungan Usaha.

management, employees and capital, especially for SSP.

- d. Increasing the efficiency and effectiveness of the Surviving Company's operation will benefit all stakeholders including the SMSM's public shareholders.

2. Risk & Its Mitigation:

- a. There is potential for increased investment and operational costs as result of adjusting system policies and infrastructure for the merger;
- b. The process of integrating system such as information technology and management information systems takes longer than expected;
- c. Certainty to retain the key employees cannot be determined and loss of the key employees can be interfering with company operation.

h. Affirmations of Acceptance of the Transfer of All Rights and Obligations

In accordance with Article 11 of PP No.27/1998, SMSM as the Surviving Company hereby confirms that SMSM is willing to accept and take over all SSP's business activities, operation, assets and liabilities, as well as equity as the result of the Merger plan.

IV. REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris SMSM dan SSP merekomendasikan untuk menggabungkan SSP ke dalam SMSM.

Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan Usaha, maka pada Tanggal Efektif Penggabungan SSP demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih dahulu. Semua aset-aset dan sisa liabilitas SSP akan demi hukum beralih ke SMSM.

Penggabungan Usaha ini direncanakan akan berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM tersebut.

Direksi dan Dewan Komisaris dari SMSM dan SSP berpendapat bahwa rencana Penggabungan Usaha akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik SMSM.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris SMSM dan SSP dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diusulkan dalam RUPS.

IV. RECOMMENDATIONS FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on material considerations as explained in this Merger Plan, the Board of Directors and the Board of Commissioners of SMSM and SSP recommend to merge SSP into SMSM.

The Merger is carried out with due to the interests of the Merged Companies, customers, the public, industry consolidation to be in line with the government's vision and fair competition in doing running business, and guarantee on fulfillment of the rights of the public shareholders and employees.

As the consequence of the Merger plan, on the Effective Date of Merger, SSP will dissolve by operation of law without prior liquidation. All SSP's remaining assets and liabilities will, by law, be transferred to SMSM.

This Merger is planned shall be effective as of the date of MoLHR approval of the amendment to Articles of Association.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of SMSM and SSP are of the opinion that the Merger plan will increase the value of the Surviving Company and therefore benefit all stakeholders, including SMSM's public shareholders.

By taking into account this Merger Plan, the Board of Directors and the Board of Commissioners of SMSM and SSP hereby recommend their respective shareholders to approve the Merger plan as proposed at the GMS.

V. PERSYARATAN RUPS DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA

1. RUPS SMSM

Pemegang saham SMSM yang berhak untuk hadir pada RUPS SMSM adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham SMSM pada tanggal 05 Juli 2022.

Dalam RUPS SMSM, SMSM akan meminta persetujuan dari para pemegang saham SMSM atas agenda antara lain, yaitu rencana penggabungan usaha SMSM dengan SSP beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara SMSM dan SSP serta perubahan Anggaran Dasar SMSM.

RUPS SMSM akan dilaksanakan pada 28 Juli 2022. RUPS SMSM untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum RUPS pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham SMSM yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS tersebut.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan SMSM, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.

2. RUPS SSP

Dalam RUPS SSP, SSP akan meminta persetujuan dari para pemegang saham SSP atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara SMSM dan SSP.

Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar SSP, RUPS untuk menyetujui Penggabungan Usaha: (i) harus

V. GMS REQUIREMENTS AND VOTING PROVISIONS

1. RUPS SMSM

SMSM'S shareholders who are entitled to attend the EGMS are those registered in SMSM's register of shareholders of SMSM as of July 5, 2022.

In SMSM's GMS, SMSM will ask for approval from the shareholders of SMSM on the agenda, inter alia, merger plan of SMSM with SSP together with the transaction documents required, including the document of Merger Plan and draft of Merger Deed between SMSM and SSP as well as amendment to SMSM's Articles of Association.

SMSM's GMS will be held on July 28, 2022. GMS of SMSM to approve Merger shall be attended by at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total shares with qualified voting rights and approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total shares with voting rights present in GMS.

In case failure to attain the quorum in the first GMS, then the second GMS may adopt the resolution if by SMSM's shareholders representing at least $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of total shares with qualified voting rights and approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total votes legally cast in GMS.

In the event that the quorum at the second GMS is not present, upon request of SMSM, the quorum of attendance and the resolution for the third GMS shall be determined by OJK.

2. RUPS SSP

At SSP's GMS, SSP will ask for approval from SSP's shareholders on Merger Plan and the draft of Merger Deed between SMSM and SSP.

Furthermore, based on SSP's Articles of Association, GMS to approve the Merger: (i)

dihadiri oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan (ii) keputusan tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang hadir dalam RUPS.

must be attended by shareholders who jointly represent at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total shares with valid voting rights and (ii) the decision must be approved by the shareholders who jointly represent at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total voting rights present at the GMS.

VI. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL PEMEGANG SAHAM PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Peserta Penggabungan:

1. Masing-masing pemegang saham dari SMSM dan SSP telah membaca Rancangan Penggabungan ini dengan seksama;
2. Pada tanggal RUPS, para pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Bab V tentang Persyaratan RUPS dan Ketentuan Pemungutan Suara diharapkan kehadirannya dan memberikan suara pada RUPS. Namun, guna melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19, dengan ini dihimbau agar para pemegang saham tidak hadir secara fisik di dalam rapat dan pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem yang tersedia;
3. Bagi pemegang saham SMSM dan SSP yang tidak dapat hadir dalam RUPS, maka mereka dapat diwakilkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan dari surat kuasa.

VI. STEPS TAKEN BY SHAREHOLDERS OF THE MERGED COMPANIES

The following are steps to be taken by shareholders of the Merged Companies:

1. Each shareholder of SMSM and SSP has read this Merger Plan carefully;
2. On the date of GMS, shareholders who meet the requirements as referred to in Chapter V GMS Requirement and Voting Provisions are expected to attend and vote at the GMS. However, in order to carry out a clean and healthy lifestyle during the COVID-19 pandemic, hereby urges shareholders not to be physically present at the meeting and shareholders are encouraged to provide power electronically through the available system;
3. For the shareholders of SMSM and SSP who cannot attend the GMS, they can be represented by the other parties pursuant to the provisions of the power of attorney.

VII. PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA

Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha bermaksud untuk menyelesaikan Penggabungan Usaha dalam waktu 2 bulan. Penggabungan Usaha dijadwalkan untuk diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadwal berikut ini:

VII. ESTIMATED DATES IN CONNECTION WITH THE MERGER

The Merged Companies wish to consummate the Merger within 2 months. The Merger is scheduled to be completed according to the following estimated schedule:

No.	Kegiatan Activity	Perkiraan Penyelesaian Estimation of Completion
1.	Submission of the GMS plan and agenda to OJK. <i>Penyampaian rencana dan agenda RUPS kepada OJK.</i>	27 Mei May 2022
2.	Persetujuan Dewan Komisaris SMSM dan SSP atas Rancangan Penggabungan Usaha. <i>Approval of the Boards of Commissioners of SMSM and SSP on the Merger Plan.</i>	03 Juni June 2022
3.	a. Direksi SMSM mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs Web BEI dan Situs Web SMSM. <i>The Boards of Directors of SMSM to announce the abridged Merger Plan in IDX Website and SMSM Website.</i> b. Direksi SSP mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian. <i>The Boards of Directors of SSP to announce the abridged Merger Plan in 1 (one) daily newspapers.</i> c. Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris SMSM dan SSP beserta dokumen-dokumen pendukung. <i>Submission of the Merger Statement to OJK, attaching the Merger Plan which has been approved by the Boards of Commissioners of SMSM and SSP together with the supporting documents.</i> d. Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPS. <i>Announcement to convene GMS.</i> e. Direksi SMSM dan SSP memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan Usaha. <i>The Boards of Directors of SMSM and SSP to provide written notification to employees on the planned Merger.</i>	06 Juni June 2022

No.	Kegiatan Activity	Perkiraan Penyelesaian Estimation of Completion
f.	Pengumuman kepada kreditur SMSM dan SSP mengenai batas waktu penyampaian keberatan. <i>Announcement to the creditors of SMSM and SSP of the deadline for submission objections.</i>	
4.	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK dan BEI. <i>Submission of evidence of announcement of the Abridge of Merger Plan to OJK and BEI.</i>	08 Juni June 2022
5.	Batas waktu bagi para kreditur SMSM dan SSP untuk mengajukan keberatan. <i>Time limit for the creditors of SMSM and SSP to file an objection.</i>	22 Juni June 2022
6.	Tanggal penutupan pencatatan saham dalam DPS (Recording Date) yang berhak hadir RUPS SMSM. <i>The latest date of recording of shareholders in the Register of Shareholders of SMSM who are entitled to attend GMS.</i>	05 Juli July 2022
7.	a. Direksi SMSM melakukan pemanggilan RUPS dalam sekurang-kurangnya situs web SMSM, situs web KSEI dan situs web BEI. <i>The Board of Directors of SMSM summon the GMS in at least SMSM's website, KSEI's website and IDX's website.</i> b. Pemanggilan RUPS SSP. <i>Summon of GMS of SSP.</i>	06 Juli July 2022
8.	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan Usaha. <i>Estimated date of issuance of the Effective Statement by OJK on the planned Merger.</i>	25 Juli July 2022
9.	Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan Penggabungan yang diajukan ke OJK menjadi efektif. <i>Submission of written report to IDX after the Merger Statement that was submitted to OJK (Capital Markets Supervision) becomes effective.</i>	26 Juli July 2022
10.	Pengumuman perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian atau situs web BEI dan situs web SMSM.	26 Juli July 2022

No.	Kegiatan Activity	Perkiraan Penyelesaian Estimation of Completion
	<i>Announcement of the revised abridged Merger Plan in daily newspapers or IDX Website and SMSM Website.</i>	
11.	a. RUPS SMSM & SSP. <i>GMS SMSM & SSP.</i>	28 Juli July 2022
	b. Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha. <i>Signing of Merger Deed.</i>	
12.	a. Penyampaian salinan Akta Penggabungan Usaha kepada OJK dan BEI. <i>Submission of the copy of the Deed of Merger to OJK and BEI.</i>	
	b. Penyampaian salinan hasil RUPS kepada BEI. <i>Submission of a copy of result of GMS to IDX.</i>	29 Juli July 2022
	c. Pemberitahuan hasil RUPS SMSM kepada OJK dan pengumuman hasil RUPS SMSM dalam sekurang-kurangnya situs web SMSM, situs web KSEI dan situs web BEI. <i>Submission of the result of SMSM's GMS to OJK and Announcement of result of SMSM's GMS to the public on at least SMSM's website, KSEI's website and IDX's website.</i>	
13.	Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. <i>Merger Effective Date.</i>	01 Agustus August 2022
14.	Pelaporan Akta Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar SMSM dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, kepada Menkumham dan pengkinian izin SMSM pada Sistem OSS. <i>Report on the Merger Deed and the amendment to SMSM's Article of Association and the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Surviving Company, to MoLHR and update of SMSM's licence at the OSS System.</i>	01 Agustus August 2022
15.	Penerbitan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SMSM dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. <i>MoLHR's approval and acknowledgment of notice of amendment to SMSM's Article of Association and the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Surviving Company.</i>	01 Agustus August 2022

No.	Kegiatan Activity	Perkiraan Penyelesaian Estimation of Completion
16.	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK sehubungan dengan POJK No.42/2020 dan POJK No. 31/2015. <i>Announcement date of information disclosure and reporting to OJK in relation to POJK No.42/2020 and POJK No. 31/2015.</i>	01 Agustus August 2022
17.	Pengumuman hasil Penggabungan Usaha oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. <i>Announcement of the result of Merger by the Board of Directors of the Surviving Company.</i>	03 Agustus August 2022
18.	Penyampaian Risalah RUPS ke OJK. <i>Submission of Minutes of GMS to OJK.</i>	27 Agustus August 2022

VIII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik untuk SMSM, SSP, dan Proses Penggabungan | *Public Accountant for SMSM, SSP, and the Merger Process* : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst&Young Global Limited) | *Public Accounting Office Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst&Young Global Limited)*
2. Konsultan Hukum untuk SMSM | *Legal Consultant for SMSM* : BMD & Partners Law Firm
3. Notaris Publik | *Public Notary* : Kamelina, SH
4. Biro Administrasi Efek SMSM | *SMSM's Securities Administration Bureau* : PT Sinartama Gunita

VIII. INDEPENDENT PARTIES

The independent supporting professions and institutions involved in the Merger plan are as follows:

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:

IX. ADDITIONAL INFORMATION

For the shareholders requiring further information on this Merger plan, please contact:



PT Selamat Sempurna Tbk

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Wisma ADR,
Jl. Pluit Raya 1 No. 1
Jakarta 14440
Phone: +62 21 6610033
Fax: +62 21 6696237
Website: <http://www.smsm.co.id>
E-mail: corporate@adr-group.com

Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Merger Plan is prepared to comply with the provisions in the prevailing legislation.



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

**Resolution of Board of
Commissioners of PT Selamat
Sempurna Tbk (The "Company")**

**Keputusan Dewan Komisaris PT
Selamat Sempurna Tbk
("Perseroan")**

We, the undersigned collectively acting as the members of and as such for and on behalf of the Board of Commissioners of the Company:

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama bertindak selaku anggota dari dan karenanya untuk dan atas Dewan Komisaris Perseroan:

1. **Mr. Surja Hartono**, President Commissioner of the Company, an Indonesian citizen, holder of identity card with ID number 3172011401720008; and
2. **Mr. Handi Hidajat Suwardi**, Independent Commissioner of the Company, an Indonesian citizen, holder of identity card with ID number 3172010702450005;
1. **Tn. Surja Hartono**, Komisaris Utama Perseroan, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3172011401720008; dan
2. **Tn. Handi Hidajat Suwardi**, Komisaris Independen Perseroan, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3172010702450005;

have unanimously resolved the following resolutions:

telah secara bulat memutuskan sebagai berikut:

1. To approve the Merger Plan jointly prepared by Board of Directors of the Company and Board of Directors of its subsidiary company, PT Selamat Sempurna Perkasa, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia ("PT SSP"), domiciled in Tangerang in connection with the proposed merger of the Company and PT SSP (the "Proposed Merger") as specified in Exhibit; and
2. To approve the Board of Directors of the Company to execute any documents and take any actions required for the Proposed Merger in accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to the preparation and execution of the Merger Deed.
1. Menyetujui Rancangan Penggabungan yang dibuat secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan anak perusahaannya, PT Selamat Sempurna Perkasa, perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("PT SSP"), berdomisili di Tangerang, dalam rangka rencana penggabungan Perseroan dan PT SSP ("Rencana Penggabungan") sebagaimana tercantum dalam Lampiran; dan
2. Menyetujui Direksi Perseroan untuk menandatangani segala dokumen dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk Rencana Penggabungan tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas dalam penyiapan dan penandatanganan Akta Penggabungan.

This Resolution is adopted and made in compliance with Article 123 paragraphs (3) and (5) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company in conjunction with

Keputusan ini diambil dan dibuat sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) dan (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Article 3 of Regulation of Financial Service Authority No. 74/POJK.04/2016 on Merger or Consolidation of Open Company.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.

This Resolution may be executed by each member of Board of Commissioners of the Company in separate counterparts, each of which so executed and delivered shall constitute one and the same document.

Keputusan ini dapat ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam halaman yang terpisah, dimana masing-masing yang ditandatangani dan diserahkan tersebut merupakan satu dokumen yang sama.

In view of Article 16 paragraph (17) of the Articles of Association of the Company, this Resolution shall have the same power and effectiveness as a resolution duly adopted in the Board of Commissioners Meeting and be effective as of 03 June 2022.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan ini mempunyai kekuatan dan keberlakuan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris dan berlaku efektif sejak tanggal 03 Juni 2022.

Board of Commissioners/Dewan Komisaris
PT Selamat Sempurna Tbk 



 Name>Nama: **Surja Hartono**
Title/Jabatan: President Commissioner/Komisaris Utama



Name>Nama: **Handi Hidajat Suwardi**
Title/Jabatan: Independent Commissioner/Komisaris Independen



PT SELAMAT SEMPANA PERKASA

MANUFACTURER OF RUBBER COMPOUNDS, RUBBER O-RING & RUBBER COMPONENTS
MEMBER OF ADR GROUP

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440-Indonesia, Phone: (62-21) 661 0033 - 669 0244, Fax: (62-21) 669 6237

Factory : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten-Indonesia, Phone: (62-21) 598 0224 - 598 1262 - 598 3111, Fax: (62-21) 598 3222

Email : adr@adr-group.com Website: www.adr-group.com

Resolution of Board of Commissioners of PT Selamat Sempana Perkasa (The "Company")

We, the undersigned collectively acting as the members of and as such for and on behalf of the Board of Commissioners of the Company:

1. **Mr. Surja Hartono**, President Commissioner of the Company, an Indonesian citizen, holder of identity card with ID number 3172011401720008; and
2. **Mrs. Meryana Hartono**, Commissioner of the Company, an Indonesian citizen, holder of identity card with ID number 3172015405780007;

have unanimously resolved the following resolutions:

1. To approve the Merger Plan jointly prepared by Board of Directors of the Company and Board of Directors of its holding company, PT Selamat Sempurna Tbk, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta ("PT SMSM") in connection with the proposed merger of the Company and PT SMSM (the "Proposed Merger") as specified in Exhibit; and
2. To approve the Board of Directors of the Company to execute any documents and take any actions required for the Proposed Merger in accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to the preparation and execution of the Merger Deed.

This Resolution is adopted and made in compliance with Article 123 paragraph (3)

Keputusan Dewan Komisaris PT Selamat Sempana Perkasa ("Perseroan")

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama bertindak selaku anggota dari dan karenanya untuk dan atas Dewan Komisaris Perseroan:

1. **Tn. Surja Hartono**, Komisaris Utama Perseroan, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3172011401720008; dan
2. **Ny. Meryana Hartono**, Komisaris Perseroan, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3172015405780007;

telah secara aklamasi memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Penggabungan yang dibuat secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan induk perusahaannya, PT Selamat Sempurna Tbk, perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Tangerang ("PT SMSM") dalam rangka rencana penggabungan Perseroan dan PT SMSM ("Rencana Penggabungan") sebagaimana tercantum dalam Lampiran; dan
2. Menyetujui Direksi Perseroan untuk menandatangani segala dokumen dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk Rencana Penggabungan tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas dalam penyiapan dan penandatanganan Akta Penggabungan.

Keputusan ini diambil dan dibuat sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) Undang-

SH MH y



PT SELAMAT SEMPANA PERKASA

MANUFACTURER OF RUBBER COMPOUNDS, RUBBER O-RING & RUBBER COMPONENTS
MEMBER OF ADR GROUP

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440-Indonesia, Phone: (62-21) 661 0033 - 669 0244, Fax: (62-21) 669 6237

Factory : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten-Indonesia, Phone: (62-21) 598 0224 - 598 1262 - 598 3111, Fax: (62-21) 598 3222

Email : adr@adr-group.com Website: www.adr-group.com

of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company in conjunction with Article 3 of Regulation of Financial Service Authority No. 74/POJK.04/2016 on Merger or Consolidation of Open Company.

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.

This Resolution may be executed by each member of Board of Commissioners of the Company in separate counterparts, each of which so executed and delivered shall constitute one and the same document.

Keputusan ini dapat ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam halaman yang terpisah, dimana masing-masing yang ditandatangani dan diserahkan tersebut merupakan satu dokumen yang sama.

In view of Article 16 in conjunction with Article 13 paragraph (12) of the Articles of Association of the Company, this Resolution shall have the same power and effectiveness as a resolution duly adopted in the Board of Commissioners Meeting and be effective as of 03 June 2022.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 13 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan ini mempunyai kekuatan dan keberlakuan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris dan berlaku efektif sejak tanggal 03 Juni 2022.

Board of Commissioners/Dewan Komisaris
PT Selamat Sempana Perkasa



Name>Nama: **Surja Hartono**
Title/Jabatan: President Commissioner/Komisaris Utama

Name>Nama: **Meryana Hartono**
Title/Jabatan: Commissioner/Komisaris

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

SURAT PERNYATAAN

Dalam rangka Penggabungan Usaha PT Selamat Sempurna Tbk ("**Perseroan**") dan PT Selamat Sempurna Perkasa, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Hartono

Pemegang KTP NIK : 3172012103460001

Jabatan : Direktur Utama PT Selamat Sempurna Tbk ("**Perseroan**")

bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan karenanya untuk dan atas nama Perseroan, dengan ini menyatakan bahwa Penggabungan Usaha Perseroan dan PT Selamat Sempurna Perkasa tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 3 Juni 2022



Eddy Hartono
Direktur Utama

BMD & Partners **Law Firm**

Gedung Lina Lt. 2 Suite 212
Jl. HR Rasuna Said Kav. B7
Kuningan - Jakarta 12910 - Indonesia
Tel. +62 (0)21 5254518 - Fax. +62 (0)21 5253853

No. 061/BMD-DK/LDD-SS-SSP/VI/2022

Jakarta, 6 Juni 2022

Kepada Yth.

PT Selamat Sempurna Tbk

Wisma ADR

Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440

Indonesia

Up: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum dalam Rangka Penggabungan PT Selamat Sempurna Tbk dengan PT Selamat Sempurna Perkasa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penggabungan usaha **PT Selamat Sempurna Tbk** ("**Perseroan**") dan anak perusahaannya yaitu **PT Selamat Sempurna Perkasa** ("**PT SSP**"), dimana Perseroan akan menjadi perusahaan yang menerima penggabungan tersebut ("**Rencana Penggabungan**"), kami, BMD & Partners Law Firm, dalam hal ini diwakili oleh David Kairupan, S.H., LL.M, selaku konsultan hukum independen yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan No. STTD.KH-68/PM.2/2018 tertanggal 11 Mei 2018, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 21 April 2022, untuk memberikan pendapat hukum mengenai Rencana Penggabungan tersebut sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("**POJK 74/2016**") ("**Pendapat Hukum**").

Sehubungan dengan pemberian Pendapat Hukum tersebut kami selaku konsultan hukum telah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan, PT SSP dan hal-hal yang terkait dengan Rencana Penggabungan tersebut ("**Uji Tuntas**"). Pendapat Hukum ini dibuat dengan memperhatikan Standar Profesi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal juncto Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar

Profesi HKHPM 2018, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

I. ASUMSI

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

1. Seluruh dokumen asli yang diperoleh, diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan seluruh dokumen yang diperoleh, diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, hasil pemindaian (*scanned copy*) atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Semua tanda tangan yang terdapat dalam dokumen asli yang diperoleh, diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen fotokopi, hasil pemindaian (*scanned copy*) atau salinan lainnya yang diperoleh, diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, dan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang secara hukum.
3. Segala pernyataan, keterangan tertulis maupun lisan serta dokumen (baik berupa dokumen asli, fotokopi atau salinan lainnya) yang disampaikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya, serta disampaikan dengan itikad baik, dimana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi substansi dari Pendapat Hukum ini.
4. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan PT SSP atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat, persetujuan, perizinan dan pendaftaran yang terkait dengan Perseroan dan PT SSP adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan karenanya tindakan-tindakan tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum.
5. Segala kewajiban Perseroan dan PT SSP serta manajemennya yang terkait dengan kepemilikan dan/atau penguasaan aset-aset serta kegiatan usahanya berdasarkan suatu ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan serta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen lainnya, telah dan tetap dipenuhi oleh Perseroan dan PT SSP serta manajemennya sesuai hasil Uji Tuntas, sehingga tidak terdapat pelanggaran atau wanprestasi sehubungan dengan hal tersebut.

II. KUALIFIKASI

Berikut ini adalah beberapa hal atau catatan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan Pendapat Hukum ini:

1. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya apabila dalam Pendapat Hukum ini terdapat dokumen dan/atau perjanjian yang tunduk pada atau dibuat berdasarkan yurisdiksi asing (diluar Indonesia), maka Pendapat Hukum mengenai hal tersebut dilakukan dalam konteks pemahaman kami sebagai konsultan hukum Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami tidak melakukan pemeriksaan perkara hukum Perseroan dan PT SSP di Pengadilan dan/atau Arbitrase dan/atau instansi-instansi yang berwenang.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami tidak melakukan penelaahan atau penilaian yang bersifat komersial, finansial, perpajakan, dan kelayakan atas kegiatan usaha atau operasional dari Perseroan dan PT SSP. Oleh karenanya Pendapat Hukum ini tidak mencakup hal-hal mengenai kelayakan komersial, finansial, perpajakan maupun kelayakan usaha atau operasional dari Perseroan dan PT SSP.
4. Dokumen-dokumen dan informasi yang diperiksa dalam Uji Tuntas dalam rangka Pendapat Hukum ini ini hanya mencakup dokumen-dokumen serta informasi yang sifatnya relevan dan dianggap penting sehubungan dengan Rencana Penggabungan, dan oleh karenanya tidak mencakup seluruh dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan Perseroan dan PT SSP serta kegiatan usahanya.
5. Uji Tuntas dalam rangka Pendapat Hukum ini dilakukan sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 dan oleh karenanya segala perubahan atau perkembangan yang terjadi setelah tanggal tersebut atas segala informasi maupun data (dokumen) yang diperiksa dalam rangka Pendapat Hukum ini, dapat mempengaruhi substansi dan akurasi dari Pendapat Hukum ini.

III. PENDAPAT HUKUM

A. PENDAPAT HUKUM MENGENAI PERSEROAN SELAKU PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum sebagaimana berikut ini:

1. Perseroan berdomisili di Jakarta Utara dan telah didirikan secara sah berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Selamat Sempurna No. 207 tanggal 19 Januari 1976, yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A 5/96/5 tanggal 22 Maret 1976, dan didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2076/1983 tanggal 20 April 1983, diumumkan dalam Berita Negara No. 31 tanggal 18 April 1986, Tambahan No. 513 Tahun 1986.
2. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 25 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0143407 tanggal 5 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041870.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0143409 tanggal 5 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041870.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").
3. Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang industri mesin dan perlengkapan YTDL;

- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri mesin dan perlengkapan YTDL yang meliputi: (i) Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin; dan (ii) Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer yang meliputi industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor yang meliputi: (i) Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; (ii) Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya; (iii) Perdagangan besar alat transportasi dasar (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya; dan (iv) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.
4. Berdasarkan Pasal 4 dan Bagian Penutup Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Perseroan per April 2022 yang disampaikan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp 200.000.000.000,- terbagi atas 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25,- per saham

Modal Setor: Rp 143.966.886.000,- terbagi atas 5.758.675.440 saham

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
1.	PT Adrindo Intiperkasa	2.910.392.136	Rp 72.759.803.400,-	50,54%
2.	Masyarakat	2.848.283.304	Rp 71.207.082.600,-	49,46%
Jumlah		5.758.675.440	Rp 143.966.886.000,-	100%

5. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan RUPS Tahunan 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Tn. Surja Hartono
Komisaris Independen: Tn. Handi Hidajat Suwardi

Direksi:

Direktur Utama:	Tn. Eddy Hartono
Direktur:	Tn. Ang Andri Pribadi Tn. Djojo Hartono
Direktur Independen:	Tn. Aris Setyapranarka

6. Pemilik Manfaat Perseroan yang diungkapkan Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres 13/2018**”) adalah Tn. Eddy Hartono.
7. Pengendali Perseroan yang diungkapkan oleh Perseroan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“**POJK 3/2021**”) berdasarkan Surat Perseroan No. 0279/SS/IX/21 tanggal 6 September 2021 adalah Tn. Eddy Hartono.
8. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki perizinan usaha penting yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 3 Juni 2022, hingga tanggal Surat Pernyataan tersebut Perseroan dan aset-asetnya tidak terlibat dalam suatu perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun sengketa atau perselisihan diluar pengadilan atau badan arbitrase yang dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
10. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 3 Juni 2022, masing-masing Direktur dan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial maupun sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta perkara-perkara lainnya di luar pengadilan atau badan arbitrase.

B. PENDAPAT HUKUM MENGENAI PT SSP SELAKU PERUSAHAAN YANG MENGGABUNGKAN DIRI PADA PERSEROAN

1. PT SSP berdomisili di Tangerang dan telah secara sah didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. Surya Sentosa Perkasa No. 63 tanggal 9 Maret 1990 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 107 tanggal 6 September 1991 yang antara lain mengubah nama menjadi PT Selamat Sempana Perkasa, keduanya yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang

disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.7133.HT.01.01-Th'91 tanggal 27 November 1991, dan didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang T.01.01:80/1991/PN.TNG tanggal 19 Desember 1991, diumumkan dalam Berita Negara No. 17 tanggal 28 Februari 1992, Tambahan No. 855 Tahun 1992.

2. Anggaran dasar PT SSP telah mengalami beberapa kali perubahan dan sehubungan dengan anggaran dasar yang terakhir perubahan tersebut dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. Dalam rangka penyesuaian anggaran dasar PT SSP dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**), seluruh ketentuan anggaran dasar PT SSP telah diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat PT SSP No. 04 tanggal 5 Juni 2008, yang dibuat oleh Purnawaty, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-79055.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101860.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, diumumkan dalam Berita Negara No. 96 tanggal 28 November 2011, Tambahan No. 25487 Tahun 2008 (**"Akta PT SSP No. 04 tanggal 5 Juni 2008"**).
 - b. Sehubungan dengan struktur permodalan PT SSP terakhir, nilai nominal saham PT SSP dan modal ditempatkan dan disetor PT SSP diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat PT SSP No. 20 tanggal 6 Mei 2013, yang dibuat oleh Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SSP No. AHU-AH.01.10-18478 tanggal 14 Mei 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044299.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 (**"Akta PT SSP No. 20 tanggal 6 Mei 2013"**).
 - c. Struktur kepemilikan saham PT SSP diubah terakhir kali berdasarkan Akta Risalah Rapat PT SSP No. 104 tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat oleh Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Tangerang, telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT SSP No. AHU-AH.01.10-30706 tanggal 24 Juli 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071033.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 (**"Akta PT SPP No. 104 tanggal 28 Juni 2013"**).
 - d. Terakhir kali perubahan anggaran dasar PT SSP dilakukan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan PT SSP berdasarkan Akta Risalah PT SSP No. 15 tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0051535.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122076.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 (**"Akta PT SSP No. 15 tanggal 24 Juli 2020"**).

Selanjutnya Akta PT SSP No. 04 tanggal 5 Juni 2008, Akta PT SSP No. 20 tanggal 6 Mei 2013, Akta PT SPP No. 104 tanggal 28 Juni 2013, dan Akta PT SSP No. 15 tanggal 24 Juli 2020 disebut sebagai **"Anggaran PT SSP"**.

3. Maksud dan tujuan PT SSP berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT SSP adalah sebagai berikut:
- a. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
 - b. Industri karet, barang dari karet dan plastik;
 - c. Industri mesin dan perlengkapan YTDL;
 - d. Industri kendaraan bermotor trailer dan semi-trailer;
 - e. Industri pengolahan lainnya;
 - f. Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - g. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
 - h. Industri peralatan listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT SSP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang meliputi: (i) Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik; (ii) Industri cat dan tinta cetak; dan (iii) Industri perekat/lem;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri karet, barang dari karet dan plastik yang meliputi: (i) Industri karet remah (crumb rubber); (ii) Industri barang dari karet untuk keperluan industri;
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang industri dan perlengkapan YTDL yang meliputi: (i) Industri mesin pendingin; (ii) Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL;
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer yang meliputi industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan lainnya yang meliputi industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya;
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor yang meliputi (i) Perdagangan besar cat; (ii) Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; dan (iii) Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang industri peralatan listrik yang meliputi industri peralatan listrik rumah tangga.
4. Berdasarkan Anggaran Dasar PT SSP dan Akta Risalah Rapat PT SSP No. 15 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT SSP No. AHU-AH.01.09-0014225 tanggal 20 Mei 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094047.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT SSP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp 60.000.000.000,- terbagi atas 600.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100,- per saham

Modal Setor: Rp 44.500.000.000,- terbagi atas 445.000.000 saham

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
1.	Perseroan (PT Selamat Sempurna Tbk)	445.000.000	Rp 44.500.000.000,-	100%
Jumlah		445.000.000	Rp 44.500.000.000,-	100%

Perseroan menjadi pemegang saham tunggal setelah Tn. Eddy Hartono menghibahkan 1 sahamnya di PT SSP kepada Perseroan berdasarkan Akta Hibah Saham No. 16, tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang. Dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 16 Mei 2022, Perseroan wajib mengalihkan sebagian sahamnya atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, kecuali sebelum jangka waktu tersebut PT SSP berakhir karena hukum sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Penggabungan ini.

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SSP sampai dengan penutupan RUPS tahun 2024 berdasarkan Akta Risalah PT SSP No. 20 tanggal 27 Juni 2019, yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292001 tanggal 28 Juni 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100832.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Tn. Surja Hartono
Komisaris: Ny. Meryana Hartono

Direksi:

Direktur Utama: Tn. Ang Andri Pribadi
Direktur: Tn. Djojo Hartono

6. Pemilik Manfaat PT SSP yang diungkapkan PT SSP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Perpres 13/2018 adalah Tn. Eddy Hartono.
7. Berdasarkan surat pernyataan Direksi PT SSP tertanggal 3 Juni 2022, hingga tanggal Surat Pernyataan tersebut PT SSP dan aset-asetnya tidak terlibat dalam suatu perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun sengketa atau perselisihan diluar pengadilan atau badan arbitrase yang dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha PT SSP.

8. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SSP tertanggal 3 Juni 2022, masing-masing Direktur dan Komisaris PT SSP tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial maupun sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta perkara-perkara lainnya di luar pengadilan atau badan arbitrase.

C. PENDAPAT HUKUM MENGENAI HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN RENCANA PENGGABUNGAN

1. Rencana Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar PT SSP, beberapa Peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. UUPT;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("**PP 27/1998**");
 - c. POJK 74/2016;
 - d. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
 - e. Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**");
 - f. Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**");
 - g. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**PP 57/2010**");
 - h. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**Peraturan KPPU 3/2019**");
 - i. Peraturan Badan Koodinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**Peraturan BKPM 4/2021**"); dan
 - j. Peraturan Pencatatan Efek No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 ("**Peraturan Bursa Efek Indonesia I-G**"); dan
 - k. Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 ("**Peraturan Bursa Efek Indonesia I-E**").
2. Dalam rangka Rencana Penggabungan:

- a. Masing-masing Direksi Perseroan dan PT SSP telah membuat Usulan Rencana Penggabungan tertanggal 30 Mei 2022 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Mei 2022 dan Keputusan Dewan Komisaris PT SSP tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP 27/1998; dan
 - b. Direksi Perseroan bersama-sama dengan Direksi PT SSP telah membuat Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 2 Juni 2022 ("**Rancangan Penggabungan**") yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Juni 2022 dan Dewan Komisaris PT SSP berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT SSP tanggal 3 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 123 UUPT juncto Pasal 9 dan Pasal 10 PP 27/1998 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 74/2016.
3. Mengingat dalam Rencana Penggabungan ini PT SSP selaku perusahaan yang menggabungkan diri kepada Perseroan merupakan perusahaan anak dari Perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebanyak 100% (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK 74/2016 Rancangan Penggabungan Usaha tidak mencakup hal-hal berikut ini:
- a. Informasi tata cara konversi saham PT SSP terhadap saham Perseroan hasil penggabungan usaha;
 - b. Informasi keuangan proforma Perseroan hasil penggabungan usaha yang diperiksa akuntan publik;
 - c. Ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham Perseroan dan PT SSP; dan
 - d. Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas penggabungan usaha.
4. Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT juncto Pasal 12 PP 27/1998 juncto Pasal 8 dan 10 POJK No. 74/2016, pada tanggal 6 Juni 2022 ringkasan Rancangan Penggabungan sebagaimana disebutkan di atas akan diumumkan oleh:
- a. Direksi Perseroan kepada:
 - (1) Masyarakat dalam: (i) 1 surat kabar harian yang berperedaran nasional; (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - (2) Karyawan Perseroan secara tertulis.
 - b. Direksi PT SSP kepada:
 - (1) Masyarakat dalam 1 surat kabar harian yang berperedaran nasional; dan
 - (2) Karyawan PT SSP secara tertulis.
5. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat dan karyawan, Perseroan juga akan menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 11 POJK 74/2016 dan mengumumkan rencana RUPS Perseroan sesuai ketentuan Pasal 19 POJK 74/2016 juncto Pasal 14 POJK 15/2020 juncto Pasal III.2.11.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia I-E.

6. Dalam Rencana Penggabungan ini Anggaran Dasar Perseroan akan diubah, dimana kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh PT SSP selaku perusahaan anak dimasukkan sebagai kegiatan usaha Perseroan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut tidak mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap sifat Perseroan hasil penggabungan usaha sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) POJK 74/2016, dikarenakan PT SSP merupakan perusahaan anak yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebanyak 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) POJK 74/2016, sehingga secara tidak langsung kegiatan usaha tersebut selama ini sudah dijalankan oleh Perseroan melalui PT SSP. Kegiatan usaha PT SSP yang ditambahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada prinsipnya bukan merupakan kegiatan usaha yang belum atau akan dijalankan oleh Perseroan dan hal tersebut juga bukan merupakan pengurangan atau penggantian secara menyeluruh kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 22 POJK 17/2020.

Oleh karenanya Rancangan Penggabungan tersebut tidak memuat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK 74/2016, yaitu: (a) ringkasan studi kelayakan perubahan kegiatan usaha utama; (b) ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan kegiatan usaha utama; (c) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama; dan (d) penjelasan tentang pengaruh perubahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan Perseroan.

7. Penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SSP tidak akan menimbulkan perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selaku perusahaan yang menerima penggabungan usaha dan dengan asumsi tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan yang akan menjual sahamnya, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sama dengan yang tercantum dalam
8. Penggabungan usaha ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendali maupun Pemilik Manfaat dari Perseroan, dimana Tn. Eddy Hartono akan tetap menjadi Pengendali Perseroan sesuai ketentuan Pasal 85 POJK 3/2021 dan Pemilik Manfaat Perseroan sesuai Perpres 13/2018. Oleh karenanya dalam Rancangan Penggabungan tidak terdapat informasi mengenai calon Pengendali Perseroan maupun informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang Perseroan dan PT SSP yang akan melakukan penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam 7 POJK 74/2016.
9. Walaupun Rencana Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK 42/2020, namun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf (c) (1) POJK 42/2020 pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut merupakan transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) POJK 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur dalam Pasal 20 POJK 74/2016, karena merupakan transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
10. Pelaksanaan Rencana Penggabungan ini akan mengubah maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya sesuai Penjelasan Pasal 22 POJK 74/2016 juncto Penjelasan Pasal 133 UUPU penggabungan usaha Perseroan dan PT SSP berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

11. Dalam rangka Rencana Penggabungan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah, namun demikian calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMSM yang akan ditunjuk saat ini masih belum ditentukan secara definitif dan karenanya akan diinformasikan lebih lanjut.
12. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dan kreditor bank, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank sebelum melaksanakan Rencana Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis atas Rencana Penggabungan dari bank-bank berikut ini:
 - a. PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") berdasarkan Surat BCA No. 40379/GBK/2022 tanggal 27 April 2022;
 - b. PT Bank Mizuho Indonesia ("**Bank Mizuho**") berdasarkan Surat Bank Mizuho tanggal 17 Mei 2022; dan
 - c. PT Bank CIMB Niaga ("**CIMB Niaga**") berdasarkan Surat CIMB Niaga No. 095/TO/CBTIV/V/22 tanggal 30 Mei 2022.

PT SSP tidak memiliki pinjaman bank dan oleh karenanya tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang membatasi atau melarang PT SSP untuk melakukan Rencana Penggabungan (*negative covenant*).

Dalam hal terdapat keberatan kreditor atas Rencana Penggabungan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UUPT, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para kreditor kepada Perseroan dan PT SSP paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan dan selama keberatan kreditor tersebut belum diselesaikan, maka Rencana Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut.

Pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut akan ditetapkan dalam RUPS Perseroan dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Perseroan setelah RUPS Perseroan dalam rangka Rencana Penggabungan ini dilaksanakan.

14. Sesuai dengan Rancangan Penggabungan yang dibuat oleh Direksi Perseroan dan PT SSP, dalam Rencana Penggabungan ini tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan Perseroan maupun PT SSP. Dalam rangka Rencana Penggabungan tersebut hubungan kerja karyawan PT SSP akan dialihkan kepada Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam hal terdapat karyawan yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja tersebut atau ingin mengundurkan diri.
15. Rencana Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Pernyataan efektif OJK atas Rencana Penggabungan sesuai Pasal 16 POJK 74/2016;

- b. Persetujuan RUPS Perseroan dan PT SSP sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUPT juncto Pasal 6 PP 27/1998 juncto Pasal 17 POJK 74/2016);
 - c. Penandatanganan Akta Penggabungan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) UUPT juncto Pasal 13 ayat (2) PP 27/1998;
 - d. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penggabungan usaha dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) huruf (a) juncto Penjelasan Pasal 133 UUPT;
 - e. Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Perseroan dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal berlakunya Penggabungan sesuai Pasal 133 ayat (1) UUPT juncto Pasal 34 ayat (1) PP 27/1998; and
 - f. Laporan hasil penggabungan usaha oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal efektifnya penggabungan usaha sesuai Pasal 22 POJK 74/2016.
16. Dengan efektifnya Penggabungan, maka PT SSP selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:
- a. seluruh aktiva dan pasiva PT SSP akan beralih demi hukum kepada Perseroan selaku perusahaan yang menerima penggabungan;
 - a. Perseroan akan menggantikan kedudukan PT SSP dan mengambil alih hak dan kewajiban PT SSP terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PT SSP; dan
 - b. PT SSP selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan usaha mulai berlaku, yaitu sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan.
17. Berdasarkan Pasal 7 PP 57/2010 juncto Pasal 6 Peraturan KPPU 3/2019, pelaksanaan Rencana Penggabungan oleh Perseroan dan PT SSP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektifnya penggabungan secara yuridis, dikarenakan penggabungan usaha tersebut dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, dalam hal ini antara antara 2 perusahaan yang mengendalikan atau dikendalikan secara langsung.
18. Dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana jadwal dari pelaksanaan Rencana Penggabungan adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Pendapat Hukum ini.

BMD & Partners

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami terima sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan mandiri terlepas dari kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung terhadap Perseroan dan afiliasinya.

Hormat kami,
BMD & PARTNERS LAW FIRM



David Kairupap, S.H., LL.M
STTD KH-68/PM.2/2018

Tembusan:

- **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djohadikusumo, Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat, 10710

LAMPIRAN PENDAPAT HUKUM

RENCANA JADWAL PENGGABUNGAN PERSEROAN DAN PT SSP

No	Deskripsi	Ketentuan dan Dasar Hukum	Tanggal
1.	Pemberitahuan tertulis kepada OJK & BEI mengenai RUPS Perseroan	Paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal Pengumuman Rencana RUPS di Surat Kabar (Pasal 13 POJK 15/2020)	30 Mei 2022
2.	Persetujuan Usulan Rancangan Penggabungan oleh masing-masing Dewan Komisaris (Perseroan & PT SSP)	Pasal 7 PP No. 27/1998	31 Mei 2022
3.	Persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris (Perseroan & PT SSP)	Pasal 123 ayat (3) UUPT dan Pasal 3 ayat (2) POJK 74/2016	3 Juni 2022
4.	Pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi Perseroan dalam 1 Surat Kabar Harian atau Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan ▪ Bagi PT SSP dalam 1 Surat Kabar Harian 	Paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 ayat (2) UUPT jo. Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) POJK 74/2016 jo. Pasal 33 ayat (1) PP 27/1998)	6 Juni 2022
	Perseroan & PT SSP masing-masing membuat pengumuman tertulis kepada karyawan masing-masing.		
	Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK.		
	Pengumuman RUPS Perseroan paling sedikit pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan		
		Paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 83 UUPT jo. Pasal 19 POJK 74/2016 jo. Pasal 14 POJK 15/2020 jo. Pasal III.2.11.1 Peraturan BEI I-E)	

No	Deskripsi	Ketentuan dan Dasar Hukum	Tanggal
	Penyampaian Surat Pernyataan Direksi Perseroan kepada OJK dan RUPS bahwa Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha serta jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan	Pasal 5 POJK 74/2016	
4.	Penyampaian permohonan pencatatan saham baru hasil penggabungan usaha (jika ada) disertai dokumen Pernyataan Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya (dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 74/2016) ke BEI	Paling lambat 1 Hari Bursa berikutnya setelah Penyataan Penggabungan Usaha disampaikan kepada OJK (Pasal B.1 dan B.2 Peraturan BEI No. I-G)	7 Juni 2022
5.	Penyampaian Bukti Pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha kepada OJK	Paling lambat 2 hari kerja setelah Pengumuman Rancangan Penggabungan (Pasal 8 ayat (4) POJK 74/2016)	8 Juni 2022
6.	Batas waktu kreditor menyampaikan keberatan	14 hari setelah pengumuman Penggabungan Usaha (Pasal 127 ayat (4) UUPT)	22 Juni 2022
7.	Tanggal penutupan pencatatan saham dalam DPS (Recording Date) yang berhak hadir RUPS Perseroan	1 hari kerja sebelum tanggal panggilan di surat kabar (Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020)	5 Juli 2022
8.	Panggilan RUPS Perseroan	Paling lambat 21 hari sebelum tanggal RUPS, tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS (Pasal 17 POJK 15/2020)	6 Juli 2022
	Bahan mata acara RUPS, termasuk Annual Report sudah tersedia untuk Pemegang Saham dan OJK	Tersedia pada tanggal Panggilan RUPS (Pasal 18 POJK No.15/POJK.04/2020 jo Pasal III.2.11.2 Peraturan BEI I.E.)	
9.	Perkiraan Tanggal Efektif Pernyataan Penggabungan Usaha oleh OJK		25 Juli 2022

No	Deskripsi	Ketentuan dan Dasar Hukum	Tanggal
10.	Penyampaian laporan tertulis kepada BEI mengenai efektifitas dari Pernyataan Penggabungan Usaha	1 Hari Bursa setelah dinyatakan efektifnya Pernyataan Penggabungan (Pasal B.10 (a) Peraturan Pencatatan BEI No. I-G)	26 Juli 2022
11.	Pengumuman Perubahan/Tambahan Informasi Pernyataan Penggabungan Usaha	Paling lambat 2 hari kerja sebelum RUPS Perseroan (Pasal 15 POJK 74/2016)	26 Juli 2022
12.	RUPS Perseroan dan PT SSP	Pasal 123 ayat (3) dan (5) UUPT dan Pasal 17 POJK 74/2016	28 Juli 2022
13.	Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha oleh Perseroan dan PT SSP di hadapan Notaris	Pasal 128 ayat (1) UUPT	28 atau 29 Juli 2022
	Penyampaian permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Penggabungan Usaha kepada Menkumham.	Segera setelah penandatanganan Akta Penggabungan Usaha (Pasal 129 UUPT)	
	Penyampaian salinan Akta Penggabungan ke BEI. Jika Penggabungan Usaha tidak mengubah Anggaran Dasar Perseroan, penyampaian Akta Penggabungan tersebut kepada BEI harus dilengkapi dengan informasi mengenai hal tersebut.	Paling lambat 1 Hari Bursa setelah ditandatanganinya Akta Penggabungan. (Pasal C.1 dan C.2 Peraturan BEI No. I-G)	
	Persetujuan Menkumham dan/atau bukti pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menkumham (Jika Penggabungan Usaha mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan)	Pasal 129 UUPT	
14.	Penyampaian persetujuan dan/atau bukti pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada BEI	Paling lambat 1 Hari Bursa setelah diperolehnya persetujuan Menkumham dan/atau bukti pemberitahuan kepada Menkumham (Pasal C.3 Peraturan BEI No. I-G)	29 Juli atau 1 Agustus 2022

No	Deskripsi	Ketentuan dan Dasar Hukum	Tanggal
15.	Laporan hasil RUPS (Ringkasan Risalah RUPS) ke OJK, BEI, BAE, KSEI	Paling lambat 2 hari kerja atau Hari Bursa setelah RUPS (Pasal 51 POJK 15/2020 jo. Pasal III.2.11.3 Peraturan BEI No. I-E)	29 Juli atau 1 Agustus 2022
	Pengumuman hasil RUPS (Ringkasan Risalah RUPS) di pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan		
16.	Penyampaian pelaporan hasil Penggabungan Usaha oleh Perseroan kepada OJK	Paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal efektifnya Penggabungan Usaha (Pasal 22 POJK 74/2016)	4 atau 5 Agustus 2022
	Pengumuman hasil Penggabungan Usaha oleh Perseroan	Paling lambat 30 hari seja(Pasal 133 ayat (1) UUPT)	
17.	Laporan Risalah RUPS ke OJK	Paling lambat 30 hari setelah tanggal RUPS Perseroan (Pasal 50 ayat POJK 15/2020)	27 Agustus 2022